




Laporan Kinerja **BAPETEN** Tahun 2015



LAPORAN KINERJA
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	14
A. Latar Belakang	15
B. Tugas dan Fungsi.....	16
C. Organisasi	18
D. Isu Strategis dan Arah Kebijakan	19
E. Sistematika Penyajian	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
A. Perencanaan Kinerja	29
B. Perencanaan Strategis	30
C. Perjanjian Kinerja	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja	37
B. Realisasi Anggaran	80
BAB IV PENUTUP	82
Lampiran 1: Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2: Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapeten 2015 oleh Inspektorat	

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, BAPETEN telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2015 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2015 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja BAPETEN selama tahun 2015, dan sekaligus menindaklanjuti amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).


Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN menguraikan capaian-capaian kinerja tahun 2015 baik dari sisi keberhasilan maupun beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa kinerja belum tercapai secara maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis guna pencapaian visi, misi organisasi sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Melalui Laporan kinerja, kiranya dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menindaklanjuti dengan meningkatkan kinerja tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2015, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja ini selesai tersusun, dan semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan tugas selanjutnya.

Jakarta, 29 Februari 2016



Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001



Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPETEN menghadapi berbagai tantangan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat, serta untuk melindungi lingkungan hidup dari potensi bahaya radiasi pengion. Secara umum kinerja BAPETEN di bidang pengawasan ketenaganukliran pada tahun 2015 telah terlaksana dengan baik terbukti dari capaian kinerja dan berbagai prestasi yang dicapai, yang secara rinci akan digambarkan dalam Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2015, seperti tergambar pada tabel 1:

Tabel 1.
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2015

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
1.	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir (skala INES 1-7)	< 4	1	100
2.	Indeks kepuasan masyarakat (dari skala 4)	2,7	3	100
3.	Jumlah Kejadian keamanan nuklir yang signifikan	0	0	100
4.	Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	0	0	100
5.	Tingkat kesesuaian pengawasan <i>safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA	100	100	100
6.	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	< 4	3,9	100
7.	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> (%)	< 5	1,6	100
8.	Indeks kepuasan pengguna (dari skala 4)	2,7	3	100
9.	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP) (dari skala AA)	B	B	100
10.	Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1-100)	56	66,23	118,27
11.	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
12.	Indeks Profesional ASN (skala 1-100)	55	60,22	109%

Laporan Kinerja BAPETEN Tahun 2015 adalah gambaran kinerja BAPETEN tahun pertama untuk periode Perencanaan Strategis 2015 - 2019, yang meliputi tata kelola organisasi, rencana strategis jangka menengah, rencana kinerja, pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta dilengkapi dengan rencana aksi dalam menjawab kendala yang dihadapi dengan harapan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang dapat lebih maksimal.

Keberhasilan kinerja BAPETEN ditentukan dengan mengukur pencapaian kinerja terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan yaitu:

IKU 1 : Angka Kejadian Nuklir

Angka Kejadian Nuklir (AKN) atau *International Nuclear Event Scale* (INES) merupakan IKU di bidang ketenaganukliran yang menggambarkan tingkat/kondisi keselamatan fasilitas nuklir, dan indikator ini telah dikenal luas di tingkat internasional. Selaras dengan tujuan pengawasan ketenaganukliran, yaitu untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, target yang ditetapkan pada tahun 2015 indikator kinerja BAPETEN untuk angka kejadian nuklir adalah pada skala < 4 (dengan kategori insiden yang artinya kejadian dapat diatasi dengan adanya sistem keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak terjadi peningkatan paparan radiasi ke lingkungan). Hasil pengawasan ketenaganukliran yang dilaksanakan selama 2015 jumlah kejadian yang dilaporkan sebanyak 6 kejadian yang bersumber pada kegiatan *well logging* yaitu sumber macet dalam sumur bor. Sedangkan 1 (satu) kejadian merupakan kejadian sumber hilang (kamera radiografi) pada bulan Januari 2015 di Papua. Setiap kejadian diberikan nilai sesuai dengan sifat dampak (konsekuensi) dari kejadian nuklir berdasarkan kriteria yang ada. Berdasarkan penilaian AKN, mayoritas nilai AKN pada kejadian tahun 2015 adalah 0 (nol) dan kejadian sumber hilang masuk dalam kriteria AKN 1 (satu), yang berarti pada tahun 2015 kejadian nuklir yang terjadi tidak memiliki signifikansi terhadap keselamatan. Realisasi nilai AKN tertinggi pada tahun 2015

sebesar 1 (satu). Dibandingkan dengan target yaitu lebih kecil dari 4 (< 4), maka realisasi kinerja BAPETEN berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi fasilitas nuklir terjaga dengan baik sehingga tidak ada kejadian dengan skala yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu menunjukkan AKN/INES berada di skala 1, dengan demikian pada tahun 2015, IKU (1) ini tercapai 100%.

IKU 2 : Indeks kepuasan masyarakat

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik kepada masyarakat berdasarkan fungsi, peran, kewajiban dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam mengemban perannya, masyarakat sangat mengharapkan adanya reformasi di bidang pelayanan BAPETEN yang bersih, akuntabel dan reliabel dalam menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu IKU BAPETEN yang hendak mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan. Pada tahun 2015 BAPETEN mengukurnya melalui pelaksanaan survei yang dilakukan pihak ketiga (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS) dengan menggunakan metode atau berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.

Hasil survei terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 75,22 (skala 100) nilai 3 dari skala 4 dengan kategori "baik".

IKU 3: Jumlah Kejadian keamanan nuklir yang signifikan

Kejadian keamanan nuklir adalah suatu kejadian yang berdampak potensial atau aktual terhadap keamanan nuklir, artinya kejadian tersebut dapat bersifat ancaman, tindakan/gangguan keamanan, atau informasi rahasia yang memiliki potensi serius terhadap penurunan tingkat atau status keamanan nuklir baik

difasilitas maupun di luar fasilitas. Berdasarkan ancaman keamanan tersebut, maka BAPETEN sebagai Badan Pengawas Ketenaganukliran menetapkan IKU Jumlah Kejadian keamanan nuklir yang signifikan, untuk mengantisipasi strategi penanganan apabila terjadi kejadian nuklir yang berpotensi serius terhadap menurunnya status keamanan nuklir baik di fasilitas maupun di luar fasilitas.

Kegiatan inspeksi keselamatan nuklir BAPETEN, dan pengembangan RPM, dihasilkan bahwa tidak ada kejadian perpindahan/akses yang tidak sah terhadap zat radioaktif maupun bahan nuklir (0). Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

IKU 4: Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir

Bahan nuklir ini merupakan bahan strategis untuk sumber tenaga di pembangkit listrik tenaga nuklir, namun dapat juga digunakan untuk membuat senjata pemusnah masal (bom nuklir). Untuk itu, penggunaan bahan nuklir untuk tujuan non-damai sangat dilarang di seluruh dunia. 188 negara telah meratifikasi atau mengasesi NPT (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*), artinya negara-negara itu berkomitmen tidak akan menggunakan bahan nuklir untuk tujuan non-damai.

Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir adalah jumlah kejadian pemanfaatan bahan nuklir selain untuk maksud damai. Keberhasilan capaian IKU tersebut di atas sangat berpengaruh pada jaminan bahwa bahan nuklir di Indonesia dimanfaatkan dan hanya digunakan untuk kepentingan damai. Sehingga BAPETEN sebagai Badan Pengawas menjamin keamanan nasional akan terwujud.

Penilaian ataupun pengukuran kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target tahun 2015 dan juga jangka menengah. Dari Laporan Hasil Inspeksi *Safeguards*, diketahui bahwa tidak ada kasus penyalahgunaan bahan nuklir (0). Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

IKU 5: Tingkat kesesuaian pengawasan *safeguards* BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA

Tingkat kesesuaian pengawasan *Safeguards* BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA adalah kesesuaian pelaporan bahan nuklir dan deklarasi protokol tambahan sesuai dengan persyaratan *safeguards* internasional. Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara hasil inspeksi BAPETEN dengan pernyataan IAEA. Berdasarkan data terkait Laporan inspeksi *safeguards* bahan nuklir, pada tahun 2015 tidak ada perbedaan antara hasil inspeksi BAPETEN dan pernyataan dari IAEA. Dengan demikian, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi :

- a) Kepatuhan pemegang izin dalam melaporkan ke BAPETEN;
- b) Kepatuhan BAPETEN dalam melakukan pelaporan dan deklarasi ke IAEA;
- c) Sosialisasi secara berkelanjutan kepada seluruh *stakeholder*.

IKU 6: Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)

Dalam mengemban amanat pengawasan, BAPETEN menetapkan kondisi bahwa pada tahun 2015 jumlah pekerja radiasi yang menerima dosis lebih dari 1 mSv dalam satu tahun adalah < 4%. Berdasarkan sampling data laporan penerimaan dosis radiasi para pekerja radiasi yang ada di BAPETEN selama tahun 2015, kondisi fasilitas nuklir terjaga dengan baik sehingga jumlah pekerja radiasi yang menerima dosis melebihi 1 mSv dalam satu tahun tercatat 3,9%. Dengan kata lain bahwa pada tahun 2015, IKU ini tercapai 100%.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

- a) Pemegang izin mempertahankan kondisi fasilitas radiasi dan instalasi nuklir memenuhi persyaratan keselamatan radiasi;
- b) Inspektur melakukan inspeksi dengan efektif;
- c) Pemantauan dosis pekerja dilakukan secara koordinatif antara BAPETEN dan penyedia jasa pemantauan dosis personal.

IKU 7: Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan *safeguards*

Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan *safeguards* merupakan IKU yang mengukur tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan yang terkait keselamatan, keamanan dan/atau *safeguards*. Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pelanggaran Kategori 1 (berat) dan Kategori 2 (sedang) terhadap jumlah pengguna. Pada tahun 2015, dari Laporan Hasil Evaluasi Dosis Pekerja Radiasi dan Laporan Hasil Inspeksi BAPETEN, diketahui bahwa jumlah pelanggaran tersebut tercatat 1,6%. Pada tahun 2015, indikator keberhasilan capaian terhadap IKU ini ditetapkan kurang dari 5%. Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%

IKU 8: Indeks kepuasan pengguna

Indeks Kepuasan Pengguna merupakan salah satu IKU BAPETEN yang berkaitan dengan masyarakat tetapi berbeda dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) karena sifatnya yang tidak berdasarkan permohonan masyarakat melainkan suatu keharusan BAPETEN untuk melaksanakan fungsi ini.

Dalam rangka memperinci kebutuhan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan pada tahap konsultasi publik dan pelaksanaan Inspeksi, BAPETEN juga melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) yang menjadi salah satu IKU BAPETEN 2015. Pengukurannya dilaksanakan juga melalui survei yang dilakukan pihak ketiga (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS) tetapi menggunakan metode Analisis Faktor. Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut (dengan skala 100).

Fasilitas	Peraturan	Inspeksi
IBN	74,93	75,28
FRZR	74,94	75,10

Maka secara rata-rata IKP BAPETEN tahun 2015 adalah 75,06 (skala 100) atau nilai 3 dari skala 4 dengan kategori “baik”.

Hasil survei IKP ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kinerja BAPETEN karena berisi analisis yang sangat rinci di fungsi Peraturan, Perizinan, dan Inspeksi yang mencakup nilai saat ini, harapan masyarakat, dan kesenjangan nilainya.

IKU 9: Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP)

Tingkat akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu IKU BAPETEN, dapat diukur dengan menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, yaitu diawali dengan proses perencanaan strategis (RENSTRA) yang meliputi Sasaran Strategis BAPETEN, Indikator Kinerja Utama yang berorientasi pada *outcome*. Selanjutnya diterjemahkan dalam komitmen pimpinan sebagai Perjanjian Kinerja yang akan dicapai melalui rencana aksi tahun berjalan, dan dibuktikan dengan laporan kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran berjalan untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2015 yang merupakan awal tahun periode jangka menengah 2015 – 2019 BAPETEN mempunyai target Tingkat Akuntabilitas Kinerja 56 dengan interpretasi B, dan atas penilaian akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PANRB diperoleh nilai **66,23 dengan interpretasi B**.

IKU 10: Indeks Reformasi Birokrasi

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Monitoring.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan

hasil penilaian Kementerian PANRB dengan target yang ditetapkan BAPETEN, yaitu bahwa target yang ditetapkan BAPETEN adalah 56. Setelah dilakukan penilaian atas implementasi RB oleh Kementerian PANRB maka diperoleh hasil yang dicapai oleh BAPETEN adalah masuk kategori peringkat **“Predikat : B, Nilai Absolut : 66,12 dan Interpretasi : Baik perlu sedikit perbaikan”**. Dengan realisasi indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,12 dari target sebesar 56, capaiannya sebesar 120,2% yang didapat dari perbandingan hasil penilaian Kementerian PANRB dengan target yang ditetapkan BAPETEN. Hasil penilaian tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan BAPETEN di sepanjang Tahun 2014.

IKU 11: Opini atas Laporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan merupakan salah satu IKU yang ditetapkan BAPETEN dalam rangka secara terus menerus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan kinerja BAPETEN, agar dapat dicapai suatu kondisi sistem keuangan yang akuntabel. Oleh karena itu untuk mengukur pencapaian opini atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun.

Metode pengukuran yang digunakan BPK dalam melakukan penilaian atas Laporan Keuangan BAPETEN, yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil penilaian BPK Tahun 2015 tersebut telah dihasilkan penilaian **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** terhadap Laporan Keuangan untuk tahun periksa tahun 2014.

IKU 12: Indeks Profesional ASN


Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah termasuk BAPETEN agar menciptakan dan membangun ASN yang profesional. Alasan inilah yang mendasari ditetapkannya Indeks Profesional ASN sebagai IKU BAPETEN dalam

perencanaan strategis pada periode 2015-2019. Ditetapkannya IKU ini diharapkan akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang diakibatkan oleh pelayanan ASN yang profesional, namun indikator profesionalitas dalam pembangunan aparatur sampai saat ini belum banyak dikembangkan.

Tahun 2015 BAPETEN mengembangkan indikator profesionalitas dalam pembangunan aparatur dengan menggunakan pendekatan parameter-parameter profesionalitas seperti kompetensi; kualifikasi; kinerja; kompensasi; disiplin. Indeks Profesionalitas Aparatur merupakan fungsi dari kesesuaian antara **Kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan (IP-1)** ditambah dengan **kinerja pejabat yang bersangkutan (IP-2)** ditambah dengan **kompensasi (IP-3)** dikurangi pelanggaran disiplin (**IP-4**).

$$\text{Indeks Profesional ASN} = \frac{\text{IP (1)} + \text{IP (2)} + \text{IP (3)} + \text{IP (4)}}{4}$$

Dengan menggunakan formula di atas, untuk tahun 2015 diperoleh hasil **Indeks Profesional ASN = 66,22%**.



Bab 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Amanat dalam “*Nuclear Safety Convention*” atau Konvensi Keselamatan Nuklir bahwa setiap negara agar memiliki Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mandiri, dengan tujuan agar terwujud ketertiban dan perdamaian dunia dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, serta menjamin keselamatan bagi pekerja, masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selaras dengan kebijakan internasional tersebut, Undang-Undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran pada pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia Membentuk Badan Pengawas yang terpisah dari lembaga pelaksana dan pengguna atau pemanfaat tenaga nuklir, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan dan memastikan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman (*safeguards*) dalam setiap pemafaatan tenaga nuklir di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam kerangka kerjasama internasional bahwa BAPETEN berfungsi sebagai *national contact point* terhadap pelaksanaan seluruh konvensi di bidang pengawasan ketenaganukliran. BAPETEN telah memprakarsai terbentuknya *Asia Pacific Safeguards Network (APSN)* dan juga berperan aktif dalam *Asian Nuclear Safety Network (ANSN)*. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, BAPETEN berperan aktif dalam pelaksanaan Traktat Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara (*South-East Asia Nuclear Weapon Free Zone – SEANWFZ*) dan juga dalam kegiatan Internasional *Nuclear Security Summit (NSS)*.

Fungsi pengawasan yang diemban BAPETEN adalah penyusunan peraturan, pelayanan perizinan, dan penyelenggaraan inspeksi. Peraturan ketenaganukliran merupakan ketentuan yang harus diacu dalam pemanfaatan tenaga nuklir oleh para pengguna maupun oleh pengawas dalam rangka menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, serta lingkungan hidup. Pelayanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir merupakan proses legalisasi terhadap pemanfaatan tenaga nuklir yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketenaganukliran. Penyelenggaraan inspeksi yang dilaksanakan secara berkala dan atau sewaktu-waktu dalam rangka membuktikan bahwa izin yang

diberikan dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2012 bahwa Pemerintah harus mengembangkan Program Kesiapsiagaan Nuklir tingkat Nasional. BAPETEN sebagai lembaga yang mengemban fungsi tersebut di atas, telah mulai merintis dengan menyiapkan Ruang Tanggap Darurat (RTD) yang berfungsi sebagai Pusat Tanggap Darurat Nuklir Tingkat Nasional.

Pemanfaatan teknologi nuklir semakin berkembang luas, untuk itu BAPETEN berkomitmen untuk selalu meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan ketenaganukliran di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi. Saat ini pemanfaatan tenaga nuklir yang menjadi obyek pengawasan BAPETEN terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu : 1) Kelompok Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN) yang meliputi Instalasi Reaktor Penelitian; Instalasi Nuklir Non Reaktor, Bahan Nuklir, Pengelolaan/Penyimpanan TENORM, 2) Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), yang meliputi fasilitas kesehatan, fasilitas industri, dan fasilitas penelitian.

B. Tugas dan Fungsi

BAPETEN dibentuk berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BAPETEN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, diamanatkan bahwa BAPETEN dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mempunyai tujuan untuk:

- a) menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat ;
- b) menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;

- c) memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d) meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan di bidang nuklir;
- e) mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir;
- f) menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

BAPETEN sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- a) pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b) koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN;
- c) fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- d) penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.


Kewenangan BAPETEN dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut adalah:

- a) menyusun rencana nasional secara makro di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- b) merumuskan kebijakan di bidang pengawasan tenaga nuklir untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c) menetapkan persyaratan akreditasi dan sertifikasi di bidang pengawasan tenaga nuklir; dan
- d) kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - (1) merumuskan dan melaksanakan kebijakan tertentu di bidang pengawasan tenaga nuklir;
 - (2) merumuskan kebijakan pengawasan pemanfaatan teknologi tinggi yang

- strategik di bidang pengawasan tenaga nuklir;
- (3) menetapkan pedoman pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
 - (4) menjamin kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dari bahaya nuklir;
 - (5) menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan lingkungan hidup dari bahaya nuklir; dan
 - (6) mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan tenaga nuklir.

C. Organisasi

Surat Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01.rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, merupakan dasar BAPETEN dalam melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BAPETEN dibantu Pejabat Eselon I yaitu Sekretaris Utama, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, dan Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir. Perkembangan organisasi, BAPETEN telah melaksanakan restrukturisasi pada tahun 2008, yaitu dengan terbitnya Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BAPETEN Nomor 01.rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, serta Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Struktur organisasi dijelaskan dalam bagan organisasi seperti tertera pada Gambar 1.



Catatan:

FRZR: Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

IBN: Instalasi dan Bahan Nuklir

Gambar 1.
Bagan Organisasi

D. Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pada perencanaan pengawasan ketenaganukliran Tahun Anggaran 2015 dirumuskan berdasarkan permasalahan dan tantangan yang penting, mendasar, mendesak dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pengawasan ketenaganukliran khususnya dengan mempertimbangkan dampak radiasi yang signifikan bagi pekerja, masyarakat/pasien, lingkungan hidup dengan karakteristik bersifat penting.

Sedangkan arah kebijakan dalam menjawab permasalahan di atas

dirumuskan dengan mengedepankan potensi yang dimiliki BAPETEN, untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman (*safeguards*) nuklir nasional maupun internasional. Isu strategis dan arah kebijakan BAPETEN adalah sebagai berikut:

1. Peraturan dan Standar Ketenaganukliran.

a) Isu strategis

Perkembangan pengawasan ketenaganukliran menuntut pula perkembangan standar keselamatan dan keamanan nuklir internasional, yang akan berdampak pada perubahan peraturan perundang-undangan nasional terkait, maupun perhatian para pemimpin dunia terhadap masalah keamanan nuklir global. Mencermati hal di atas bahwa UU No. 10 tahun 1997 belum memuat seluruh lingkup pengawasan yang dilakukan BAPETEN, maka saat ini BAPETEN juga perlu merumuskan Rancangan Undang Undang Keamanan Nuklir, sehingga diharapkan dengan tersedianya dua Undang-Undang tersebut pengawasan ketenaganukliran menjadi lebih efektif dan optimal.

b) Arah Kebijakan Strategis

Semakin meningkatnya pemanfaatan tenaga nuklir di berbagai bidang pembangunan, penyelarasan regulasi dengan standar sangat diperlukan sebagai persyaratan mutu produk, sementara standar nasional Indonesia di bidang ketenaganukliran masih sangat kurang. Dalam infrastruktur mutu yang tertuang di RPJMN setiap regulator diamanahkan untuk meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standarisasi produk yang bersangkutan. Juga memberikan jaminan mutu pagi produk di dalam negeri dan yang akan di ekspor, dalam bentuk standarisasi yang telah diuji di laboratorium/lembaga inspeksi/lembaga sertifikasi yang terakreditasi. Sebagai pengawas BAPETEN juga diharapkan dapat mengawasi barang-barang beredar di pasar dalam negeri; memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketenaganukliran sesuai dengan praktek internasional diperlukan kebijakan strategi nasional keselamatan dan keamanan nuklir, yang dapat digunakan sebagai pedoman kementerian dan lembaga terkait serta masyarakat untuk menyiapkan program keselamatan dan keamanan nuklir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak. Dengan adanya kebijakan strategi nasional keselamatan nuklir maka peran dan akuntabilitas BAPETEN dalam menciptakan kondisi keselamatan dan keamanan nuklir di Indonesia dapat terwujud.

2. Pengawasan dan Pemantauan Keselamatan Radiasi Lingkungan

a) Isu Strategis

Salah satu tujuan pengawasan ketenaganukliran adalah memberikan perlindungan lingkungan hidup dari dampak radiologis seluruh kegiatan ketenaganukliran. Di lapangan masih banyak permasalahan yang kita jumpai seperti belum tersedianya instalasi Disposal (pembuangan) Limbah Radioaktif (LRA) dekat permukaan, belum terkelolanya limbah TENORM, serta belum sinkronnya kebijakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di tingkat pusat dan daerah terkait ketenaganukliran. Radioaktivitas lingkungan merupakan isu penting bagi pengawasan ketenaganukliran karena meskipun secara parsial kuantitasnya tidak terlalu mencolok tetapi secara keseluruhan dapat berpengaruh pada keselamatan pekerja maupun masyarakat.

Konsekuensi dari kegiatan penambangan dan industri pemanfaatan mineral adalah timbulnya *Technologically Enhanced Naturally Occuring Radioactive Material* (TENORM) yang dapat menimbulkan dampak peningkatan paparan radiasi di wilayah penambangan tersebut, bila dibandingkan dengan tingkat paparan radiasi sebelumnya. Data menunjukkan bahwa kegiatan yang menghasilkan TENORM semakin meningkat, baik jumlah maupun sebarannya, sementara itu data pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha pertambangan belum tersedia dengan lengkap sehingga pengawasan terhadap radioaktivitas lingkungan akibat TENORM belum dapat

dilaksanakan secara komprehensif.

Salah satu persiapan untuk menghadapi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) komersial adalah data radioaktivitas lingkungan di kawasan calon tapak PLTN. Data ini sangat diperlukan sebagai nilai dasar (*baseline*) dan untuk mengetahui bila ada peningkatan radioaktivitas lingkungan di kawasan itu setelah PLTN beroperasi.

b) Arah Kebijakan Strategis

Permasalahan radioaktivitas lingkungan menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan secara mendasar karena pada akhirnya hal ini dapat berpengaruh pada keselamatan pekerja maupun masyarakat secara signifikan. Dalam hal pelaksanaan pengawasan radiasi lingkungan ini, BAPETEN juga belum melaksanakan pengawasan Sumber Radiasi Pengion (SRP) pada PLTU, belum melakukan monitoring radioaktivitas lingkungan nasional secara *online* dengan *Relational Database Management System* (RDMS) karena masih terbatas di Yogyakarta, Bandung, dan Serpong. Sementara kawasan regional mencanangkan pemantauan radioaktivitas lingkungan secara terpadu antar negara di kawasan Asia. Dengan demikian maka pengawasan SRP di industri perlu dilakukan dan penambahan infrastruktur sarana pemantauan radioaktivitas lingkungan perlu ditingkatkan.

BAPETEN akan meningkatkan pengawasan radioaktivitas lingkungan khususnya di instalasi nuklir dan pengelola dan bahan nuklir, dengan demikian BAPETEN perlu menyiapkan infrastruktur pengawasan limbah radioaktif dan limbah TENORM, maupun pengawasan terpadu dengan instansi terkait dan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemantauan radiasi lingkungan, yaitu dengan penyusunan *baseline* data tingkat paparan radiasi lingkungan (*background level*) di seluruh wilayah Indonesia.

3. Infrastruktur Pengawasan dan SDM Pengawasan Ketenaganukliran

a) Isu Strategis

Perkembangan teknologi nuklir semakin maju, terutama teknologi reaktor nuklir dengan meningkatkan desain keandalan dan keselamatan sistem. Pada teknologi peralatan radiologi juga semakin canggih dan beragam. Isu strategis di bidang energi nuklir selain penuaan, hampir seluruh Instalasi Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) merencanakan untuk membangun Reaktor Daya Non Komersial (RDNK) menggunakan teknologi *High Temperature Gas-Cooled Reactor* (HTGR) dengan daya 10 MWth atau 3 MWE. Sedangkan PT. INUKI juga mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi *Aqueous Homogeneous Reactor* (AHR) sebagai salah satu opsi dalam produksi radioisotop.

b) Arah Kebijakan Strategis

Inspeksi keselamatan instalasi nuklir akan difokuskan pada keandalan komponen dan sistem dari aspek penuaan dan perlu melakukan penilaian tentang *Remaining Lifetime Assessment* (RLA) untuk memastikan keandalan komponen dan sistem pada instalasi nuklir masih mampu untuk beroperasi dengan selamat. Selain itu BAPETEN harus mendorong instalasi nuklir agar menerapkan *nuclear knowledge management* guna mempertahankan aset pengetahuannya khususnya bagi SDM yang masih muda.

Pengawasan pembangunan dan pengoperasian RDNK, PLTN komersial, maupun reaktor produksi radioisotop harus dilakukan pada seluruh tahap yang mencakup pemilihan tapak, desain, konstruksi, komisioning, operasi, dekomisioning, sampai dengan pembebasan dari pengawasan. Pemilihan teknologi HTGR dan AHR yang tergolong teknologi baru ini, maka BAPETEN harus mempersiapkan infrastruktur pengawasan antara lain dengan melakukan kerjasama dengan badan pengawas negara lain yang memanfaatkan teknologi HTGR, reaktor produksi radioisotop, maupun mempersiapkan infrastruktur pengawasan PLTN komersial.

Menyikapi Isu strategis di atas, BAPETEN sebagai Badan Pengawas perlu segera meningkatkan pengetahuan kompetensi inspektornya di bidang manajemen penuaan dan dekomisioning instalasi nuklir, serta teknologi keselamatan RDNK.

4. Pemenuhan Persyaratan Izin dan Pemahaman Masyarakat Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Pasien Radiologi

a) Isu Strategis

Sesuai dengan ketentuan keselamatan radiasi Internasional, BAPETEN telah memberlakukan ketentuan keselamatan radiasi melalui pemberlakuan uji kelayakan peralatan radiografi industri, uji kesesuaian untuk pesawat sinar-X medis, pemberlakuan pembatas dosis dan sertifikasi bagi petugas yang mengoperasikan.

Pemberlakuan ketentuan di atas telah berdampak terhadap penurunan pemenuhan persyaratan izin, misalnya pesawat sinar-X belum menjalani uji kesesuaian, peralatan radiografi belum disertifikasi, belum adanya petugas yang memiliki sertifikat keahlian. Namun demikian berdasarkan analisis penyebab, ketidakmampuan pemohon izin disebabkan terbatasnya laboratorium uji, lembaga pelatihan untuk petugas baik operator maupun proteksi radiasi, laboratorium dosimetri yang terakreditasi, kurangnya SDM yang diperlukan dalam bidang kesehatan dan industri (Fisikawan Medik, Petugas Proteksi Radiasi, Petugas Keamanan Sumber Radioaktif, petugas dosimetri, Spesialis Radiologi, Tenaga Ahli, personil penguji), terbatasnya laboratorium kalibrasi untuk memenuhi ketentuan keselamatan dan efektivitas pengawasan tenaga nuklir.

Isu strategis lainnya tentang rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peran BAPETEN dalam mewujudkan kondisi keselamatan dan keamanan nuklir bagi pengguna tenaga nuklir baik untuk berbagai bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif maupun bidang Instalasi dan Bahan Nuklir.

b) Arah Kebijakan Strategis

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 bahwa sosialisasi keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir, hasil pengawasan tentang keselamatan dan keamanan nuklir perlu disinergikan dengan upaya peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan tenaga nuklir, dan juga telah melakukan sosialisasi kelembagaan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat untuk menjamin keselamatan dan keamanan nuklir di Indonesia.

BAPETEN masih tetap melakukan pembinaan terhadap pemegang izin tentang penerapan system perizinan yang semakin dikembangkan hingga ke sistem perizinan *on line*.

Dengan demikian seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman dan persepsi yang sama untuk mendorong percepatan pemanfaatan tenaga nuklir yang memenuhi kaidah ketentuan keselamatan dan keamanan nuklir yang ada.

5. Infrastruktur Keamanan dan Kesiapsiagaan Nuklir

a) Isu Strategis

Memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, memberikan kemudahan keluar masuknya zat radioaktif dan bahan nuklir secara illegal untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menimbulkan ancaman dari aspek keamanan nuklir nasional, misalnya oleh teroris internasional. Ancaman lain yang juga perlu diperhatikan adalah masuknya komoditas umum yang terindikasi mengandung atau terkontaminasi zat radioaktif. Dampak dari kondisi tersebut di bidang politik dan keamanan, bahwa keamanan nuklir merupakan isu strategis global yang saat ini menjadi perhatian para pemimpin dunia yang disampaikan dalam KTT NSS. Sedangkan isu strategis terkait dengan *safeguards* disampaikan pada pertemuan NPT dan ditindaklanjuti oleh setiap NPT *country*.

Isu landasan hukum dan koordinasi antar lembaga yang bersifat horisontal maupun vertikal, baik di level pusat maupun daerah sangat strategis karena perencanaan dan pelaksanaan pengawasan keamanan nuklir memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk pengembangan infrastruktur nasional yang luas berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, prosedur operasi standar, dan kelembagaan perlu menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian/lembaga yang terkait.

b) Arah Kebijakan Strategis

Pengawasan yang dilakukan BAPETEN, yaitu dengan melaksanakan pemantauan untuk mencegah adanya penyelundupan melalui titik-titik masuk ke wilayah Indonesia. Indonesia dipandang sangat rawan terhadap terorisme yang dapat memanfaatkan bahan nuklir atau zat radioaktif sebagai bom kotor yang mempunyai dampak radiasi yang membahayakan bagi masyarakat. BAPETEN berkontribusi aktif guna mendorong penyusunan legislasi keamanan nuklir. Hal ini sangat mempengaruhi usaha peningkatan koordinasi dan kerjasama antar Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan isu keamanan nuklir dan guna mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Dalam rangka penguatan program keamanan nuklir di Indonesia, BAPETEN akan mengembangkan Program *Indonesia Center of Excellence for Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP)* sebagai media koordinasi dalam penyusunan rencana dan implementasi program keamanan nuklir. BAPETEN sebagai koordinator nasional Program I-CoNSEP perlu melakukan pembinaan teknis atau pelatihan bagi para pemangku kepentingan guna meningkatkan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur untuk keamanan dan kesiapsiagaan nuklir. Pembangunan infrastruktur keamanan nuklir perlu ditingkatkan antara lain yang mencakup pemasangan *Radiation Portal Monitor (RPM)* di semua pelabuhan laut dan udara; pengadaan peralatan

hand held monitor untuk petugas lapangan (*Frontline Officer*); serta peningkatan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan.

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Organisasi
- D. Isu Strategis dan Arah Kebijakan
- E. Sistematika Penyajian


BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perencanaan Strategis
- C. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi

BAB IV PENUTUP



Bab 2

Perencanaan dan Penjanjian Kinerja

A. Perencanaan Kinerja



Gambar 2. Rapat Pembahasan RENSTRA, PK, RKT dengan Melibatkan Pimpinan

Perencanaan kinerja BAPETEN mengacu pada RPJMN 2015–2019 yang meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja.

Keterlibatan pimpinan BAPETEN dalam menyusun perencanaan kinerja periode 2015–2019 dengan mengusung 3 (tiga) program prioritas, yaitu:

1. Penguatan Jaminan Perlindungan Keselamatan Pasien Radiologi;
2. Dukungan Infrastruktur Keamanan Nuklir Nasional; dan;
3. Pengawasan BAPETEN Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Daya.

Program prioritas tersebut akan dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan tahunan mencakup penyusunan peraturan, pelayanan perizinan, dan penyelenggaraan inspeksi dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketenteraman pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup sesuai standar nasional maupun internasional.

Sesuai dengan komitmen Reformasi Birokrasi, maka pimpinan BAPETEN dalam hal ini adalah Kepala BAPETEN, para Pejabat Eselon I, dan para Kepala Unit Kerja secara konsisten terlibat langsung dalam penyusunan RENSTRA yang meliputi proses persiapan, proses penyusunan, dan proses monitoring serta evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala periode bulanan, triwulanan, semesteran, hingga tahunan melalui mekanisme rekonsiliasi, rapat koordinasi Eselon I dan Eselon II, rapat kerja, dan monitoring evaluasi tingkat nasional berdasarkan PP. 39/2006, stranas PPK, Simonteptra, dan lain sebagainya.

Terkait persiapan pengawasan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

(PLTN) berupa Reaktor Daya Eksperimental, maka BAPETEN akan menyusun infrastruktur berupa peraturan perundang-undangan terkait PLTN, membangun sistem perizinan dan inspeksi pada tahap penentuan tapak, konstruksi, serta mengembangkan sistem kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir yang didukung oleh pengkajian secara komprehensif.

keterlibatan pimpinan	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
<ul style="list-style-type: none"> • pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra • pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja • pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja • pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun • Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik • Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit • Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

B. Perencanaan Strategis

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Perencanaan Strategis (Renstra) BAPETEN Tahun 2015–2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2015–2019.

Renstra BAPETEN Tahun 2015–2019 menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, peran kewenangannya serta berisi tentang gambaran sasaran dan kondisi hasil yang ingin dicapai oleh BAPETEN selama kurun waktu lima tahun. Renstra BAPETEN Tahun 2015–2019 merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Berikut adalah framework Renstra BAPETEN Tahun 2015–2019:

1. Visi

Sejalan dengan Perencanaan Strategis 5 (lima) tahun ke depan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir telah menetapkan Visi, yaitu:

“Badan Pengawas Tenaga Nuklir kelas dunia untuk mewujudkan kondisi keselamatan dan keamanan nuklir serta meningkatkan daya saing bangsa”

Penjelasan Visi:

- a) **Badan Pengawas Tenaga Nuklir kelas dunia** : dalam pelayanan masyarakat; proses bisnis dan manajemen kualitas; administrasi dan akuntabilitas; penerapan teknologi; inovasi; kompetensi dan pengembangan SDM; budaya organisasi; dan kepemimpinan.
- b) **Mewujudkan kondisi keselamatan dan keamanan nuklir** :
 - Seluruh peraturan ketenaganukliran yang dihasilkan harus harmonis dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir internasional;
 - Seluruh kegiatan pengawasan ketenaganukliran dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dunia dan menciptakan ekosistem keselamatan dan keamanan nuklir global.
- c) **Meningkatkan daya saing bangsa** :
 - Meningkatnya peran serta organisasi dan tenaga ahli BAPETEN di kawasan regional dan internasional dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan nuklir untuk melindungi para pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari seluruh kegiatan ketenaganukliran;
 - Kemampuan nasional menghasilkan produk barang dan jasa dalam bidang ketenaganukliran yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan nuklir, sesuai dengan standar internasional, sehingga unggul dalam menghadapi pesaing;
 - Kemampuan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman keamanan nuklir di tingkat regional maupun internasional.

2. Misi:

- a) Mewujudkan dan melaksanakan pengawasan ketenaganukliran kelas dunia sesuai dengan standar internasional;
- b) Mewujudkan ketenaganukliran yang aman, selamat, tenteram dalam meningkatkan daya saing bangsa;
- c) Mewujudkan budaya keselamatan dan keamanan nuklir nasional sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa;
- d) Melaksanakan reformasi birokrasi pengawasan ketenaganukliran.

3. Tujuan Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka dengan arahan pimpinan BAPETEN seluruh sumber daya diarahkan secara efektif dan efisien untuk membangun pengawasan ketenaganukliran kelas dunia, sehingga ekosistem keselamatan, keamanan dan ketentraman nasional dan global dapat diwujudkan.

Pada kurun tahun 2015 - 2019 telah ditetapkan tujuan strategis untuk mencapai visi dan misi BAPETEN, yaitu sebagai berikut:

- a) Melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi yang mungkin timbul dari kegiatan ketenaganukliran untuk mencapai kondisi keselamatan, keamanan dan ketentraman;
- b) Menjamin keamanan bahan nuklir dan sumber radioaktif yang keluar masuk wilayah kedaulatan NKRI dan mencegah terjadinya penyalahgunaan yang membahayakan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup;
- c) Meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efektivitas pengawasan ketenaganukliran;
- d) Menurunkan tingkat kejadian nuklir di Indonesia dengan penerapan budaya keselamatan dan keamanan nuklir oleh pekerja, organisasi dan pemangku kepentingan terkait tenaga nuklir berdasarkan kepribadian nasional;
- e) Meningkatkan reformasi birokrasi pengawasan ketenaganukliran yang efektif.

4. Peta Strategi

Tujuan strategis yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam sasaran strategis


dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai upaya dalam mencapai visi dan melaksanakan misi organisasi seperti pada Gambar 3.

Tabel 2.

Penjabaran Sasaran Strategis BAPETEN dalam IKU dan Target

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Pencapaian Kondisi Keselamatan, Keamanan, dan <i>Safeguards</i> Nuklir di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir (skala INES: 1 - 7)	< 4
	Indeks Kepuasan Masyarakat (dari skala 4)	2,7
	Jumlah kejadian keamanan nuklir yang signifikan	0
	Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	0
	Tingkat kesesuaian pengawasan <i>Safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA	100
Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	< 4
	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> (%)	< 5
	Indeks kepuasan pengguna (dari skala 4)	2,7
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BAPETEN	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP) (dari skala AA)	B
	Indeks Reformasi Birokrasi (Skor 1-100)	56
	Opini atas Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	55

Sasaran Strategis yang sudah didefinisikan di atas memiliki keterkaitan dan kemampuan untuk saling mendukung demi terwujudnya visi dan misi BAPETEN. Pola keterkaitan antar sasaran strategis digambarkan dalam peta strategis untuk mengkomunikasikan strategi lembaga kepada seluruh elemen dalam organisasi, BAPETEN, yaitu sebagai berikut (Gambar 3) :



Gambar 3.
Peta Strategi BAPETEN

C. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja Kepala BAPETEN disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang mencakup RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2015-2019, khususnya pada prioritas pembangunan Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) pada kelompok litbang ketenaganukliran dan pengawasan.



Gambar 4.
Penandatanganan PK pada Rapat Kerja II TA. 2015

Perjanjian Kinerja Kepala BAPETEN dan Penjanjian Kinerja para Eselon I Tahun 2015 di tandatangani pada saat Rapat Kerja I BAPETEN, dengan tujuan agar para pejabat ataupun jajaran di bawahnya dapat meyakinkan bentuk komitmen pimpinan dalam melaksanakan program-program BAPETEN

Perjanjian Kinerja Kepala BAPETEN ditandatangani oleh Kepala BAPETEN sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 1 sedangkan RKT 2015 disajikan pada Lampiran 2.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

BAPETEN di tahun 2015 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 137.131.247.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Anggaran ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) satker yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan di Unit Kerja Eselon II di lingkungan Satker terkait, yaitu Satker Kesettamaan, Satker Kedeputian PI, dan Satker Kedeputian PKN.



Sebagai bentuk pengendalian kinerja agar dicapai kinerja yang maksimal sehingga sasaran strategis lembaga dapat tercapai, maka BAPETEN melaksanakan pengendalian melalui monitoring dan evaluasi internal maupun eksternal oleh instansi Pembina secara regular seperti:

- Melalui SERASI untuk memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses pimpinan, Eselon II, Eselon III, PPK, Pelaksana Kegiatan;
- Melalui rekonsiliasi antara pelaksana kegiatan, bendahara, PPK dan dipantau oleh pimpinan yang dilaksanakan setiap akhir bulan;
- Melalui Rapat Koordinasi Eselon I dan II yang dilaksanakan setiap triwulanan;

Gambar 5.
Penyelenggaraan Rapat Kerja II TA. 2015

- Rapat Kerja yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun untuk merencanakan dan mengevaluasi kinerja BAPETEN.
- Monitoring oleh Kantor Staf Presiden (SIMONTEPRA), Kementerian Keuangan (SMART) , BAPPENAS (Strana PPK dan PP 39/2006).

Tabel 3.
Realisasi Kinerja Per Program Tahun 2015

No	PROGRAM	PAGU	ANGGARAN (%)			FISIK (%)		
			T	R	S	T	R	S
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	91.822.113	100	87,30		100	99,54	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN	1.000.000	100	92,93		100	100,00	
3	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	44.309.134	100	92,02		100	98,64	
BAPETEN 2015		137.131.247	100	88,86		100	99,25	
BAPETEN 2014		107.424.631	100	93,52		100	97,80	

BAPETEN mengemban misi dan secara konsisten telah dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan BAPETEN ini dapat dilihat pada capaian yang dihasilkan selama Tahun Anggaran 2015. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan kriteria seperti pada Tabel 4:

Tabel 4.
Kriteria Ukuran Penilaian Kinerja

No	Kategori	Semula	Menjadi	Interpretasi
1	AA	> 85 - 100	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 75 - 85	> 80 - 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	-	> 70 - 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	> 65 - 75	> 60 - 70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	> 50 - 65	> 50 - 60	Cukup (memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	> 30 - 50	> 30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, BAPETEN menetapkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi *outcome* pada perspektif pemangku kepentingan dan perspektif pelanggan BAPETEN. Adapun target pencapaian realisasi setiap IKU adalah seperti pada Tabel 5.

Tabel 5.
Capaian Kinerja BAPETEN pada Tahun Anggaran 2015:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
Pencapaian Kondisi Keselamatan, Keamanan, dan <i>Safeguards</i> Nuklir di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional	1	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir (skala INES 1-7)	< 4	1	100
	2	Indeks kepuasan masyarakat (dari skala 4)	2,7	3	100
	3	Jumlah kejadian keamanan nuklir yang signifikan	0	0	100
	4	Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	0	0	100
	5	Tingkat kesesuaian pengawasan <i>safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA	100%	100%	100
Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan perundang-undangan ketenaganukliran	6	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	< 4	3,9	100
	7	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> (%)	< 5	1,6	100


	8	Indeks kepuasan pengguna (dari skala 4)	2,7	3	100
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BAPETEN	9	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP) (dari skala AA)	B	B	100
	10	Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1-100)	56	66,12	118
	11	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
	12	Indeks Profesional ASN (skala 1-100)	55	60,22	109

Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap indikator kinerja yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu dengan membandingkan Target dan Realisasi Kinerja; membandingkan Capaian Kinerja 2015 dengan Capaian Kinerja 2014; membandingkan Capaian Kinerja 2015 dengan Target Jangka Menengah; membandingkan Capaian Kinerja 2015 dengan Standar Nasional.

IKU 1

- Indeks angka kejadian keselamatan nuklir.

Indeks angka kejadian keselamatan nuklir merupakan salah satu IKU keberhasilan kinerja BAPETEN di tahun 2015. Guna melakukan pengukuran terhadap kinerja tersebut di atas, maka digunakan suatu metode pendekatan skala yang bersifat logaritmik angka kejadian nuklir internasional/ *International Nuclear and Radiological Event Scale* (INES) dan ada 7 (tujuh) tingkatan INES seperti pada Gambar 6.



Gambar 6.
Skala angka kejadian nuklir internasional /INES


Skala AKN/INES dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- Skala 0 dapat diartikan kejadian tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap keselamatan;
- Skala 1-3 dimasukkan dalam kategori insiden, yang artinya kejadian dapat diatasi dengan adanya sistem keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak terjadi peningkatan paparan radiasi ke lingkungan;
- Skala 4-7 dimasukkan dalam kategori kecelakaan, yang artinya kejadian telah menyebabkan adanya peningkatan paparan radiasi ke lingkungan.

Dengan berbagai pertimbangan aspek keselamatan, kesehatan dan lingkungan, BAPETEN menetapkan target AKN lebih kecil dari 4 (< 4) artinya kejadian nuklir yang terjadi tidak mengarah ke dalam kategori kecelakaan. Selanjutnya guna menyelesaikan IKU Indeks Angka Kejadian Nuklir yang telah diperjanjikan dalam mencapai sasaran strategis lembaga "Pencapaian Kondisi Keselamatan, Keamanan, dan *Safeguards* Nuklir di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional", BAPETEN telah melaksanakan berbagai kegiatan.

Dalam pemanfaatan tenaga nuklir di bidang penelitian, khususnya pada reaktor riset, kejadian kecelakaan dapat diketahui antara lain melalui hasil pembacaan detektor radioaktifitas lingkungan yang sejak tahun 2013 terpasang di 3

(tiga) lokasi reaktor di Indonesia (Gambar 7). Hasil pembacaan nilai radioaktivitas lingkungan selama kurun waktu 2015 menunjukkan nilai di bawah ambang kriteria kedaruratan sebagaimana tercantum dalam PP No. 54 tahun 2014 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir.



Gambar 7.
Detektor Radioaktivitas Lingkungan yang Terpasang Pada Reaktor di Indonesia

Angka Kejadian Nuklir (AKN) atau *International Nuclear Event Scale* (INES) merupakan IKU di bidang ketenaganukliran yang menggambarkan tingkat/kondisi keselamatan fasilitas nuklir, dan indikator ini telah dikenal luas di tingkat internasional. Selaras dengan tujuan pengawasan ketenaganukliran, yaitu untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kesehatan bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup, target yang ditetapkan pada tahun 2015 indikator kinerja BAPETEN untuk angka kejadian nuklir adalah pada skala < 4 (dengan kategori insiden yang artinya kejadian dapat diatasi dengan adanya sistem keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak terjadi peningkatan paparan radiasi ke lingkungan). Hasil pengawasan ketenaganukliran yang dilaksanakan selama 2015 jumlah kejadian yang dilaporkan sebanyak 6 kejadian yang bersumber pada kegiatan *well logging* yaitu sumber macet dalam sumur bor. Sedangkan 1 (satu) kejadian merupakan kejadian sumber hilang (kamera radiografi) pada bulan Januari 2015 di Papua. Setiap kejadian diberikan nilai sesuai

dengan sifat dampak (konsekuensi) dari kejadian nuklir berdasarkan kriteria yang ada. Berdasarkan penilaian AKN, mayoritas nilai AKN pada kejadian tahun 2015 adalah 0 (nol) dan kejadian sumber hilang masuk dalam kriteria AKN 1 (satu), yang berarti pada tahun 2015 kejadian nuklir yang terjadi tidak memiliki signifikansi terhadap keselamatan. Realisasi nilai AKN tertinggi pada tahun 2015 sebesar 1 (satu). Dibandingkan dengan target yaitu lebih kecil dari 4 (< 4), maka realisasi kinerja BAPETEN berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi fasilitas nuklir terjaga dengan baik sehingga tidak ada kejadian dengan skala yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu menunjukkan AKN/INES berada di skala 1, dengan demikian pada tahun 2015, IKU (1) ini tercapai 100%.

Tabel 6.
Jumlah dan Lokasi Kejadian Nuklir di Indonesia tahun 2012 - 2015

Lokasi (Provinsi)	2012	2013	2014	2015
Riau	1	2	1	-
Sumatera Selatan	-	-	1	-
Kalimantan Timur	2	1	3	2
Kalimantan Selatan	1	-	1	-
Kepulauan Riau	1	-	1	-
Jawa Barat	3	1	-	1
Jawa Timur	1	-	-	3
DKI Jakarta	1	-	1	-
Papua	-	-	-	1
Jumlah kejadian	10	4	8	7

Guna mengukur tingkat keberhasilan kinerja tersebut, maka dilakukan analisis keberhasilan atau kegagalan kinerja terhadap IKU BAPETEN pada tiap-tiap sasaran strategis. Oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara menilai target masing-masing IKU yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan beberapa kondisi, seperti (1) Realisasi Kinerja pada tahun berjalan, (2) Realisasi Kinerja tahun sebelumnya, (3) Target Jangka Menengah dan (4) Standar

Nasional. Penjelasan cara pengukuran diuraikan dalam Tabel 7.

Tabel 7.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir	< 4	1	100

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2015, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, maka nampak nilai AKN 2014 dan 2015 dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kejadian tidak memiliki signifikansi terhadap keselamatan. Dengan kata lain, suatu kejadian nuklir atau radiologi dapat diatasi dengan adanya sistem keselamatan, intervensi operator, atau penerapan tanggap darurat sehingga tidak terjadi peningkatan paparan radiasi ke lingkungan. Kinerja BAPETEN terhadap pencapaian kondisi keselamatan berhasil menurunkan angka kejadian nuklir baik dari sisi jumlah maupun keparahan. seperti pada Tabel 8.

Tabel 8.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja (%)		Keterangan
		Tahun 2014	Tahun 2015	
1.	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir	100	100	Capaian kinerja sama dengan capaian kinerja tahun 2014 (100%)

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
1.	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir	100%	< 2

Cara pengukuran INES dilakukan melalui analisis dampak kejadian/kecelakaan paska tindakan penanggulangan.

Dalam mengemban amanat pengawasan, BAPETEN menetapkan kondisi bahwa pada tahun 2015 Indeks angka kejadian keselamatan nuklir < 4. Berdasarkan data laporan kejadian dan tindakan penanggulangan yang ada, selama tahun 2015 kondisi fasilitas nuklir terjaga dengan baik sehingga tidak ada kejadian dengan skala yang melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa pada tahun 2015, IKU ini tercapai 100%.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

- a) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai baik lingkup dan penerapannya;
- b) Tersedianya SDM pengawas yang kompeten sesuai bidangnya;
- c) Tersedianya peralatan dan sarana pendukung yang andal dan mencukupi;
- d) Tersedianya sistem pengawasan yang efektif mulai dari level pimpinan hingga pelaksana;
- e) Adanya komitmen pimpinan dalam mendorong terpenuhinya pengawasan berstandar internasional.

IKU 2 • Indeks Kepuasan Masyarakat

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) merupakan instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik kepada masyarakat berdasarkan fungsi, peran, kewajiban dan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam mengemban perannya, masyarakat sangat mengharapkan adanya reformasi di bidang pelayanan BAPETEN yang bersih, akuntabel dan reliabel dalam menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu IKU BAPETEN yang hendak mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan, sertifikasi dan inspeksi. Pada tahun 2015 BAPETEN mengukurnya melalui pelaksanaan survei yang dilakukan pihak ketiga (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik - BPS) dengan menggunakan metode atau berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004.

Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) ditentukan melalui penilaian langsung oleh pemohon atau pemegang izin terhadap kualitas pelayanan perizinan. IKM ini merupakan penilaian terhadap hasil (*outcome*) proses penerbitan izin pemanfaatan, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Laporan Analisis Keselamatan (LAK), Surat Izin Bekerja (SIB), Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sertifikat persetujuan (ekspor/impur, bungkusan dan pengangkutan).

Unsur/parameter survei indeks kepuasan masyarakat sesuai Keputusan Menteri PANRB tersebut, seperti pada Tabel 10.

Tabel 10
Parameter Survei

Parameter Kepuasan		IBN	FRZR
1	Prosedur perizinan	69,36	69,21
2	Persyaratan perizinan	72,15	72,09
3	Kejelasan petugas perizinan	73,72	73,65
4	Kedisiplinan petugas perizinan	74,19	74,08
5	Tanggung jawab petugas perizinan	75,96	75,85

Parameter Kepuasan		IBN	FRZR
6	Kemampuan petugas perizinan	77,11	77,07
7	Kecepatan perizinan	67,17	67,11
8	Keadilan mendapatkan perizinan	75,40	75,38
9	Kesopanan dan keramahan petugas perizinan	78,41	78,35
10	Kewajaran biaya perizinan	78,20	78,27
11	Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	82,42	82,37
12	Ketepatan jadwal perizinan	72,21	72,17
13	Kenyamanan lingkungan perizinan	77,82	77,69
14	Keamanan proses perizinan	79,40	79,28
Rata-rata IKM BAPETEN		75,22	

Dengan perolehan IKM, maka untuk menetapkan nilai persepsi atau indeks IKM, maka digunakan Tabel 11.

Tabel 11
Nilai persepsi

Nilai Persepsi	Nilai interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat baik

Nilai rata-rata IKM BAPETEN tahun 2015 adalah 75,22 (skala 100) atau indeks persepsi = 3 dari skala 4 dengan kategori "baik".

Tabel 12.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	2,7	3	100

Tabel 13.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Capaian Kinerja (%)		Keterangan
	Tahun 2014	Tahun 2015	
2. Indeks Kepuasan Masyarakat	-	100	Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan, telah dijelaskan pada analisis berikut

Tahun 2015 merupakan awal dari periode Renstra yang baru (2015-2019), tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, hal ini disebabkan pada periode Renstra yang lalu (2010-2014) memiliki sasaran strategis yang berbeda dan bukan merupakan IKU Lembaga.

IKU 3

• Jumlah Kejadian Keamanan Nuklir yang Signifikan

Kejadian keamanan nuklir adalah suatu kejadian yang berdampak potensial atau aktual terhadap keamanan nuklir, artinya kejadian tersebut dapat bersifat ancaman, tindakan/gangguan keamanan, atau informasi rahasia yang memiliki potensi serius terhadap penurunan tingkat atau status keamanan nuklir baik di fasilitas maupun di luar fasilitas. Contoh kejadian tersebut antara lain penyelundupan bahan nuklir/zat radioaktif, pencurian bahan nuklir/zat radioaktif dan sabotase fasilitas radiasi/nuklir.

IKU ini menjadi target BAPETEN pada periode Renstra 2015-2019, dikarenakan isu keamanan nuklir merupakan isu nasional yang harus disikapi BAPETEN sebagai badan pengawas ketenaganukliran di Indonesia. Pada tahun 2015, tidak ada kejadian keamanan nuklir yang signifikan sehingga capaian kinerja seperti pada Tabel 14.

Tabel 14.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Jumlah Kejadian Keamanan Nuklir yang Signifikan	0	0	100

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2015, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dapat dibandingkan karena IKU ini tidak menjadi IKU Lembaga pada tahun sebelumnya.

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
3.	Jumlah Kejadian Keamanan Nuklir yang Signifikan	100%	0

Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah kejadian terhadap target yang telah ditetapkan. Dari Laporan hasil inspeksi BAPETEN di bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, bahan nuklir, dan laporan pemantauan keamanan nuklir melalui RPM, diketahui bahwa tidak ada kejadian perpindahan/akses yang tidak sah terhadap zat radioaktif maupun bahan nuklir (0). Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:

- a) Adanya komitmen pimpinan BAPETEN dan lembaga terkait (bea cukai, BAKAMLA) untuk menyelesaikan isu keamanan nuklir;

- b) Tersedianya SDM yang kompeten sesuai bidangnya namun diperlukan peningkatan jumlah dan kapabilitasnya;
- c) Peraturan perundang-undangan yang memadai;
- d) Koordinasi antar lembaga yang efektif;
- e) Sistem pengawasan yang terintegrasi antar pihak berkepentingan;
- f) Tersedianya peralatan dan sarana pendukung yang mencukupi.

IKU 4**• Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bahan Nuklir**

Bahan nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai. IAEA mendefinisikan bahan nuklir adalah uranium, plutonium dan thorium dalam bentuk apapun. Secara lebih spesifik, sekarang ini bahan nuklir dibedakan menjadi bahan sumber (uranium alam dan depleksi) dan bahan fisiil (U-235, U-233, dan Pu-239).

Bahan nuklir ini merupakan bahan strategis untuk sumber tenaga di pembangkit listrik tenaga nuklir, namun dapat juga digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal (bom nuklir). Untuk itu, penggunaan bahan nuklir untuk tujuan non-damai sangat dilarang di seluruh dunia. 188 negara telah meratifikasi atau mengesahkan NPT (*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*), artinya negara-negara itu berkomitmen tidak akan menggunakan bahan nuklir untuk tujuan non-damai.

Salah satu sarana deteksi penyalahgunaan bahan nuklir menggunakan sistem pelaporan yang dikenal dengan SPPBN (Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir). Di Indonesia, memiliki daerah pengukuran bahan nuklir atau yang biasa disebut dengan Material Balance Area (MBA) sebanyak 7 MBA dan 1 lokasi bahan nuklir di luar fasilitas atau yang disebut dengan *Location out of Facility* (LOF), yang terkonsentrasi di pulau Jawa. Penanggungjawab setiap area memiliki kewajiban melaporkan adanya perubahan dalam akuntansi bahan nuklir ke BAPETEN dengan batas waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari

setelah terjadi perubahan, dan BAPETEN berkewajiban melaporkan perubahan tersebut ke IAEA dengan batas waktu 30 hari setelah ada perubahan. IAEA melakukan review terhadap laporan dan memberikan penilaian terhadap laporan BAPETEN. Tiap akhir pembukuan bahan nuklir BAPETEN juga melaporkan status bahan nuklir di Indonesia ke IAEA.

Selain pelaporan *safeguards*, BAPETEN melakukan pengawasan terhadap implementasi Protokol Tambahan terhadap Perjanjian *Safeguards*, melalui :

- a) Deklarasi protokol tambahan tiap tahun untuk seluruh artikel;
- b) Deklarasi annex ekspor impor tiap tiga bulan untuk tiap 3 (tiga) bulan.

Penilaian *safeguards* ditujukan untuk mengkonfirmasi tidak ada penyalahgunaan bahan nuklir, sedangkan penilaian protokol tambahan untuk mengkonfirmasi tidak ada indikasi penyalahgunaan aktivitas yang terkait dengan daur bahan bakar nuklir.

Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir adalah Jumlah kejadian pemanfaatan bahan nuklir selain untuk maksud damai. Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah kejadian terhadap target yang telah ditetapkan. Dari Laporan inspeksi *safeguards*, diketahui bahwa tidak ada kasus penyalahgunaan bahan nuklir (0). Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

Tabel 16.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bahan Nuklir	0	0	100

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2015, IKU ini pada tahun sebelumnya (tahun 2014) tidak menjadi IKU BAPETEN, sehingga capaian kinerja tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (2014) seperti pada Tabel 17.

Tabel 17.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja (%)		Keterangan
		Tahun 2014	Tahun 2015	
4.	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bahan Nuklir	-	100	Capaian kinerja ini tidak menjadi IKU di tahun 2014

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
4.	Jumlah Kasus Penyalahgunaan Bahan Nuklir	100%	0

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi secara signifikan oleh status bahwa Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari IAEA terkait *Integrated Safeguards*.

IKU 5

- Tingkat kesesuaian pengawasan *safeguards* BAPETEN dengan hasil pengawasan *IAEA*

Tabel 19.
Perbandingan Capaian Kinerja
dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
5.	Tingkat kesesuaian pengawasan <i>safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan <i>IAEA</i>	100	100	100

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2015, IKU ini pada tahun sebelumnya (tahun 2014) tidak menjadi IKU BAPETEN, namun pada perbandingan dapat disandingkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2014 dengan hasil seperti pada Tabel 20.

Tabel 20.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Capaian Kinerja (%)		Keterangan
	Tahun 2014	Tahun 2015	
5. Tingkat kesesuaian pengawasan <i>safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan <i>IAEA</i>	100	100	Capaian kinerja ini tidak menjadi IKU di tahun 2014, akan dijelaskan pada analisis berikut

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja (%)	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
5.	Tingkat kesesuaian pengawasan <i>safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA	100	100

Tingkat kesesuaian pengawasan *safeguards* BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA adalah kesesuaian pelaporan bahan nuklir dan deklarasi protokol tambahan sesuai dengan persyaratan *safeguards* internasional. Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara hasil inspeksi BAPETEN dengan pernyataan IAEA. Berdasarkan data terkait Laporan inspeksi *safeguards* bahan nuklir, pada tahun 2015 tidak ada perbedaan antara hasil inspeksi BAPETEN dan pernyataan dari IAEA. Dengan demikian, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi secara signifikan oleh status bahwa Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari IAEA terkait *Integrated Safeguard*.

IKU 6

- Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)

Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi melebihi 1mSv dalam 1 tahun merupakan salah satu IKU BAPETEN. Hal itu sebagai upaya untuk memastikan keselamatan para pekerja radiasi, dengan menerapkan prinsip ALARA (*As Low As Reasonably Achieveably*), yaitu menjaga agar dosis yang diterima oleh para pekerja radiasi serendah mungkin. BAPETEN menetapkan target kondisi pada tahun 2015 ini prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis lebih dari 1 mSv dalam satu tahun adalah < 4%. Nilai Batas Dosis (NBD) bagi pekerja radiasi adalah sebesar 20 mSv/tahun.

Pekerja radiasi adalah pekerja yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi

radiasi pengion diperkirakan berpotensi menerima dosis tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Jumlah pekerja radiasi di Indonesia yang bekerja di instalasi nuklir atau instalasi radiasi pengion berjumlah \pm 30.000 pekerja pada \pm 4.600 instansi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber, dalam pasal 24 d, 29 ayat 2 sampai dengan 7, pasal 30, 31 ayat 2b dan pasal 32, menyebutkan bahwa Pemegang Izin dalam hal untuk memastikan Nilai Batas Dosis (NBD) bagi pekerja radiasi dan masyarakat tidak terlampaui wajib melakukan pemantauan dosis yang diterima pekerja, dan setiap pekerja yang berhubungan dengan radiasi wajib memakai pemantau dosis perorangan dan peralatan proteksi radiasi. Hasil pemantauan dosis pekerja harus dievaluasi oleh Laboratorium Dosimetri yang terakreditasi (PTKMR dan PPIKSN BATAN serta BPFK Kemenkes) dan hasilnya harus disampaikan kepada Pemegang Izin dan BAPETEN. Data dosis radiasi para pekerja radiasi dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22
Data Dosis Pekerja Radiasi Tahun 2015

NO.	Pekerja Radiasi	Jumlah	%
1.	Penelitian BATAN (TLD)		
	1. Pekerja Radiasi	1306	
	2. Pekerja Radiasi yang melebihi 1 mSv	28	2,14
2.	Fasilitas Kesehatan (TLD & FB)		
	3. Pekerja Radiasi	2708	
	4. Pekerja Radiasi yang melebihi 1 mSv	195	7,2
3.	Fasilitas Industri (TLD)		
	5. Pekerja Radiasi	3895	
	6. Pekerja Radiasi yang melebihi 1 mSv	87	2,25
	TOTAL		
	7. Pekerja Radiasi	7909	
	8. Pekerja Radiasi yang melebihi 1 mSv	310	3,9

Kesimpulan:

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Dosis pekerja radiasi untuk Penelitian BATAN yang melebihi 1 mSv per tahun sebesar 2,14% dari total pekerja 1306;
- Dosis pekerja radiasi untuk kesehatan yang melebihi 1 mSv per tahun

sebesar 7,2% dari total pekerja 2708;

- Dosis pekerja radiasi untuk industri yang melebihi 1 mSv per tahun sebesar 2,25% dari total pekerja 3895;

Secara total, dari 7.909 pekerja radiasi ternyata 310 pekerja atau 3,9% yang melampaui 1 mSv per tahun sehingga target IKU No. 6 BAPETEN (< 4%) dapat tercapai.

Sebagai catatan bahwa untuk pekerja radiasi di fasilitas kesehatan sebenarnya tidak sebanyak itu (7,2%) yang melebihi dosis 1 mSv per tahun. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat ukur dosis yang digunakan di beberapa fasilitas kesehatan masih menggunakan *film badge*. Sensitivitas alat ukur (*film badge*) ini adalah 0,1 mSv per bulan sehingga nilai terendah yang dapat ditunjukkannya adalah 1,2 mSv per tahun.

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Pemegang izin mempertahankan kondisi fasilitas radiasi dan instalasi nuklir memenuhi persyaratan keselamatan radiasi;
- b) Inspektur melakukan inspeksi dengan efektif;
- c) Pemantauan dosis pekerja dilakukan secara koordinatif antara BAPETEN dan penyedia jasa pemantauan dosis personal.

Tabel 23.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
6.	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	< 4	3,9	100

Perbandingan capaian kinerja tahun 2015, IKU ini pada Tahun 2014 tidak menjadi IKU BAPETEN namun dari data yang ada dan ditinjau dari prinsip *ALARA* (*As Low As Reasonably Achieveably*) maka capaian di tahun 2014 adalah 100% dalam arti di tahun 2014 kondisi dosis radiasi yang di terima pekerja radiasi sangat rendah, seperti dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja		Keterangan
		Tahun 2014	Tahun 2015	
6.	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	100	100	Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan berdasarkan prinsip ALARA

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
6.	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	100%	<2

Selain itu, BAPETEN melakukan peringatan kepada pemegang izin bagi pekerja radiasi yang mendapat dosis 3/10 NBD dan peneguran bagi pekerja radiasi yang mendapatkan dosis melebihi NBD. Surat peneguran disertai permintaan laporan Kajian Penyebab terjadinya Kejadian (KPK) untuk mengetahui akar permasalahan kejadian tersebut. Gambaran tindakan terhadap Pekerja Radiasi Mendekati dan Melebihi Dosis NBD pada tahun 2015 dan tahun 2014 ditampilkan dalam Tabel 26.

Tabel 26.
Rekapitulasi Tindakan Peringatan Terhadap Pemegang Izin Tahun 2014 dan Tahun 2015

Tahun	3/10 NBD	Peneguran Melebihi NBD	Tindak Lanjut PI (pengiriman lap. KPK)	Pemanggilan dan Pemeriksaan
2014	15	20	7	1
2015	53	28	3	0

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah pekerja radiasi yang menerima dosis 3/10 NBD maupun memperoleh teguran karena kasus melebihi NBD mengalami peningkatan. Menyikapi kondisi tersebut, BAPETEN telah melakukan berbagai tindakan sebagai-berikut:

1. Pemberlakukan kewajiban Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF) setiap tahun.

Dewasa ini penggunaan tenaga nuklir tersebar di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, penggunaan tenaga nuklir dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu instalasi yang memanfaatkan bahan nuklir dan instalasi yang memanfaatkan fasilitas radiasi dan zat radioaktif (FRZR). Dalam FRZR, tenaga nuklir digunakan untuk tujuan industri dan penelitian. Mengingat tenaga nuklir selain bermanfaat juga memiliki potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan, maka penggunaannya memerlukan pengawasan yang sangat ketat.

Sesuai amanat Undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pengawasan tenaga nuklir dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Pengawasan dilakukan melalui penyusunan peraturan, penyelenggaraan perizinan dan pelaksanaan inspeksi. Adapun tujuan pelaksanaan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pengguna mentaati persyaratan keselamatan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan yang telah dinyatakan dalam penerbitan izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir.

Inspeksi dilakukan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir melalui pemeriksaan dokumen rekaman dan pengukuran parameter/kondisi keselamatan fasilitas di lokasi pemanfaatan. Idealnya seluruh fasilitas

pengguna tenaga nuklir yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia harus dapat diinspeksi secara berkala. Frekuensi pelaksanaan inspeksi ditetapkan berdasarkan tingkat risikonya. Inspeksi terhadap fasilitas yang memiliki tingkat risiko tinggi, seperti radiografi industri, irradiator dan radioterapi diagendakan setiap tahun sekali. Sedangkan inspeksi untuk yang dengan tingkat risiko sedang (seperti fasilitas *well logging*, kedokteran nuklir), dilakukan dengan frekuensi 2 tahun sekali, dan untuk fasilitas dengan tingkat risiko rendah (seperti fasilitas *gauging*, radiologi diagnostik) diinspeksi antara 3-4 tahun sekali. Mengingat keterbatasan jumlah inspektur keselamatan nuklir dan anggaran serta sebaran penggunaan tenaga nuklir di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka tidak seluruh obyek inspeksi yang ada dapat diinspeksi sesuai dengan frekuensi yang telah ditetapkan. Selain itu ada persepsi pengguna tenaga nuklir merasa tidak nyaman ketika Inspektur Keselamatan Nuklir datang untuk melakukan inspeksi (ada kesan mencari-cari kesalahan).

Oleh karena itu diperlukan metode baru pelaksanaan inspeksi melalui pengembangan metode inspeksi Keselamatan Nuklir secara mandiri (*Self Assessment*) melalui Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF). Adapun tujuan pemberlakuan LKF adalah :

- Untuk meningkatkan cakupan (*coverage*) pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir melalui inspeksi.
- Untuk meningkatkan transparansi dalam pengawasan tenaga nuklir
- Untuk meningkatkan integritas Inspektur Keselamatan Nuklir dalam melaksanakan tugas inspeksi
- Untuk membangun budaya keselamatan radiasi nuklir dan keamanan sumber radioaktif.

Bagi *Stakeholder* Eksternal, manfaat dari pemberlakuan LKF adalah untuk memudahkan akses pengawasan dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir dan meningkatkan keterbukaan dalam pengawasan sehingga mendorong peningkatan produktivitas nasional dengan tetap terjamin aspek

keselamatannya. Sedangkan bagi organisasi BAPETEN adalah membuat pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir lebih efektif.

2. Penganugerahan BAPETEN *Safety and Security Awards* (BSSA) setiap tahun

Untuk mendorong timbulnya Budaya Keselamatan seperti yang diamanatkan UU No. 10 (Pasal 15), BAPETEN memberikan penghargaan dalam bentuk BAPETEN *Safety and Security Awards* (BSSA) terhadap para pengguna tenaga nuklir, khususnya untuk tujuan industri dan kesehatan. Melalui penghargaan ini diharapkan akan tumbuh budaya keselamatan dan keamanan di lingkungan pengguna tenaga nuklir sehingga pemanfaatan tenaga nuklir semakin berkembang, demikian pula jaminan keselamatan dan keamanannya.

Untuk tahun 2015, BAPETEN melakukan penilaian terhadap 646 fasilitas (instansi) di seluruh Indonesia. Fasilitas tersebut meliputi 299 fasilitas penelitian dan industri; dan 347 fasilitas kesehatan. Hasil penilaian menghasilkan penerima BSSA sebagai-berikut:

Fasilitas radiografi industri:

- a. PT. Sucofindo (Persero), Jakarta dengan lokasi pemanfaatan Banten.
- b. PT. UT Quality Indonesia, Batam dengan lokasi pemanfaatan Banten
- c. PT.Iridian Surya Wahana, Jakarta dengan lokasi pemanfaatan Jawa Barat

Fasilitas *Well Logging*:

- a. PT. Dowell Anadrill Schlumberger, Jakarta, lokasi pemanfaatan Balikpapan, Kalimantan Timur
- b. PT. Halliburton Drilling System Indonesia, Jakarta, lokasi pemanfaatan Cilandak, DKI Jakarta
- c. PT.Geoservices, Bandung, lokasi pemanfaatan Bandung, Jawa Barat

Fasilitas *Gauging*:

- a. PT. Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, lokasi pemanfaatan Bontang, Kalimantan Timur
- b. PT. Pelita Cengkareng Paper, Jakarta, lokasi pemanfaatan Subang, Jawa Barat


- c. PT. Polyfin Canggih, Bandung, lokasi pemanfaatan Bandung, Jawa Barat
Fasilitas Kesehatan:
- RS. Medikaloka Pandanaran, Semarang, lokasi pemanfaatan Semarang, Jawa Tengah.
 - RS. Wisma Rini, Pringsewu, lokasi pemanfaatan Pringsewu, Lampung
 - Puskesmas Kunduran, Blora, lokasi pemanfaatan Blora, Jawa Tengah
3. Penentuan status keselamatan dan keamanan fasilitas melalui stiker warna Hijau, Kuning atau Merah.

Seiring pemberlakuan undang-undang keterbukaan informasi public maka BAPETEN dalam melaksanakan fungsi pengawasan juga meningkatkan komunikasi dengan public terkait hasil pengawasan yang dilakukan. Untuk memberikan kepastian kepada masyarakat terkait pemanfaatan tenaga nuklir, maka BAPETEN dalam melaksanakan inspeksi telah memberlakukan pemberian stiker setiap kali selesai melakukan inspeksi. Tim inspeksi menentukan status keselamatan dan keamanan sumber radiasi dari instansi yang diinspeksi, yang berupa :

- Stiker warna merah, jika terdapat pelanggaran terkait tidak memiliki izin pemanfaatan.



- Stiker warna kuning, jika terdapat pelanggaran selain permasalahan tidak memiliki izin pemanfaatan.



c. Stiker warna hijau, jika tidak terdapat pelanggaran.

PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR INI  MEMENUHI PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN	SESUAI Pasal 20 UU No. 10 Tahun 1997 TELAH DIINSPEKSI	 DIREKTORAT INSPEKSI FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIODAKTIF
KODE INSPEKTUR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	(NO URUT-KODE PEMANFAATAN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	INSPEKSI (TGL-BLN-TAHUN) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

4. Inspeksi mendadak (tanpa pemberitahuan), termasuk inspeksi tengah malam pada fasilitas radiografi instalasi terbuka.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan radiasi terhadap para pekerja dan masyarakat, BAPETEN melakukan inspeksi mendadak, tanpa pemberitahuan. Inspeksi jenis ini dikhususkan terhadap para pengguna radiografi industri yang melaksanakan kegiatannya di area public. Gambaran pelaksanaan inspeksi mendadak di Jl. Juanda, Bekasi dari mulai Kranji sampai dengan Terminal Bekasi dapat dilihat dari Gambar 8.



Gambar 8.
Pelaksanaan Inspeksi Mendadak

IKU 7

- Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan *Safeguards*

Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan *safeguards* merupakan IKU yang mengukur tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan yang terkait keselamatan, keamanan dan/atau *safeguards*. Cara mengukur capaian terhadap IKU ini adalah dengan membandingkan antara jumlah pelanggaran Kategori 1 (berat) dan Kategori 2 (sedang) terhadap jumlah pengguna. Pada tahun 2015, dari Laporan evaluasi dosis pekerja radiasi dan Laporan hasil inspeksi BAPETEN, diketahui bahwa jumlah pelanggaran tersebut tercatat 1,6%. Pada tahun 2015, indikator keberhasilan capaian terhadap IKU ini ditetapkan kurang dari 5%. Dengan kata lain, realisasi capaian dari IKU ini adalah 100%, seperti dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
7.	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>Safeguards</i>	< 5	1,6	100

Perbandingan Capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan karena pada Tahun 2014, IKU Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan *Safeguards* tidak menjadi IKU BAPETEN seperti dapat dilihat pada Tabel 28.

Tabel 28
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Capaian Kinerja		Keterangan	
	Tahun 2014	Tahun 2015		
7.	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>Safeguards</i>	-	1,6	Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan,

Penilaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun 2015 dan target jangka menengah. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 29.

Tabel 29
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015
dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
7.	Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>Safeguards</i>	100%	<5

Keberhasilan capaian IKU ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain

- a) Pemegang izin mempertahankan kondisi fasilitas radiasi dan instalasi nuklir memenuhi persyaratan keselamatan radiasi;
- b) Inspektur melakukan inspeksi dengan efektif;
- c) Pemantauan dosis pekerja dilakukan secara koordinatif antara BAPETEN dan penyedia jasa pemantauan dosis personil.

IKU 8

• Indeks Kepuasan Pengguna

Indeks Kepuasan Pengguna merupakan salah satu IKU BAPETEN yang berkaitan dengan masyarakat tetapi berbeda dengan IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) karena sifatnya yang tidak berdasarkan permohonan masyarakat melainkan suatu keharusan BAPETEN untuk melaksanakan fungsi ini.

Dalam rangka memrinci kebutuhan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan pada tahap konsultasi publik dan pelaksanaan Inspeksi, BAPETEN juga melaksanakan survei Indeks Kepuasan Pengguna (IKP) yang menjadi salah satu IKU BAPETEN 2015. Pengukurannya dilaksanakan juga melalui survei yang dilakukan pihak ketiga (Sekolah Tinggi Ilmu

Statistik - BPS) tetapi menggunakan metode Analisis Faktor. Hasil survei tersebut adalah sebagai berikut (dengan skala 100).

IKP di bidang Peraturan:

Parameter Kepuasan		IBN	FRZR
1	Keefektifan Konsultasi Publik draft peraturan	71,17	71,11
2	Keefektifan penyuluhan peraturan yang telah terbit	71,16	71,21
3	Kemudahan memperoleh informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan BAPETEN	75,81	75,64
4	Keselarasn peraturan BAPETEN dengan peraturan perundang-undangan lainnya	75,88	75,79
5	Kejelasan isi peraturan BAPETEN	77,45	77,49
6	Kemampuan Pemegang izin/ pengguna dalam mengimplementasikan peraturan dari segi biaya yang dikeluarkan	74,31	74,36
7	Kemampuan Pemegang izin/ pengguna dalam mengimplementasikan peraturan dari SDM yang tersedia	74,84	74,90
8	Kemampuan Pemegang izin/ pengguna dalam mengimplementasikan peraturan dari segi sarana dan prasarana yang tersedia	74,65	74,71
9	Keadilan dapat diterapkan di semua lapisan pengguna	75,36	75,40
10	Manfaat penerapan peraturan bagi pengguna	80,55	80,43
11	Kerugian penerapan peraturan bagi pengguna	72,64	73,12
12	Kelengkapan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan BAPETEN	76,57	76,54
13	Peraturan yang dikeluarkan BAPETEN mudah diimplementasikan dalam peraturan /kebijakan internal di instansi	73,65	73,57
Rata-rata IKP Peraturan BAPETEN		74,94	

IKM di Bidang Inspeksi:

Parameter Kepuasan		IBN	FRZR
1	Kesesuaian Substansi laporan hasil inspeksi (LHI) dengan peraturan	74,69	74,46
2	Frekuensi inspeksi sesuai dengan radiologik alat	70,50	70,22

3	Kesesuaian pelaksanaan inspeksi dengan prosedur	74,61	74,42
4	Kesesuaian ruang lingkup dengan Surat Pemberitahuan Inspeksi (SBI)	75,56	75,31
5	Kompetensi SDM inspektur BAPETEN	77,27	77,28
6	Peralatan inspeksi	76,45	76,32
7	Keefektifan Laporan Keselamatan Fasilitas (LKF)	75,01	74,86
8	Manfaat Inspeksi bagi pengguna	78,76	78,60
9	Kejelasan maksud dan tujuan kedatangan personil BAPETEN ke fasilitas	78,28	78,12
10	Pembinaan inspektur kepada pengguna	71,22	71,08
11	Kelengkapan identitas inspektur	78,16	77,98
12	Ketepatan waktu inspeksi sesuai jadwal yang ditetapkan	74,71	74,46
13	Waktu inspeksi pada setiap fasilitas	74,59	74,38
14	Keterlibatan manajemen fasilitas instansi dalam pelaksanaan inspeksi	74,13	73,89
Rata-rata IKP Inspeksi BAPETEN		75,19	

Fasilitas	Peraturan	Inspeksi
IBN	74,93	75,28
FRZR	74,94	75,10

Maka secara rata-rata IKP BAPETEN tahun 2015 adalah 75,06 (skala 100) atau nilai 3 dari skala 4 dengan kategori “baik”.

Maka secara rata-rata IKP BAPETEN tahun 2015 adalah 75,11 (skala 100) atau nilai 3 dari skala 4 dengan kategori “baik”.

Tabel 30.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja Utama		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
8.	Indeks Kepuasan Pengguna	2,7	3,0	100

Hasil survei IKP ini sangat bermanfaat guna meningkatkan kinerja BAPETEN karena berisi analisis yang sangat rinci di fungsi Peraturan, Perizinan, dan Inspeksi yang mencakup nilai saat ini, harapan masyarakat, dan kesenjangan nilainya.

Tabel 31.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja		Keterangan
		Tahun 2014	Tahun 2015	
8.	Indeks Kepuasan Pengguna	2,645	3	Capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan,

Pada Tabel di atas nampak bahwa setiap tahun nilai IKP selalu meningkat meskipun tidak berubah secara signifikan, hal ini karena perbaikan system pelayanan sudah menjadi perhatian dan komitmen bersama untuk selalu melakukan perbaikan dalam hal pelayanan secara menyeluruh.

Tabel 32.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Target Jangka Menengah


Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja	
		Capaian Tahun 2015	Target Jangka Menengah
8.	Indeks Kepuasan Pengguna	100%	3,5

Keberhasilan lembaga dalam mencapai sasaran indeks tingkat kepuasan pengguna dikarenakan sasaran tersebut dicapai dengan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tepat di BAPETEN. Kebijakan dan program tersebut tertuang dalam Renstra BAPETEN 2015-2019, yang memuat 2 hal pokok, meliputi:

- a) Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada pengguna.
- b) Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang andal, berkualitas dan bermanfaat.

IKU 9 • Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Tingkat akuntabilitas kinerja diukur dengan menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja, yaitu diawali dengan proses perencanaan strategis (RENSTRA) yang meliputi sasaran strategis BAPETEN, Indikator Kinerja Utama yang berorientasi pada outcome. Selanjutnya diterjemahkan dalam komitmen pimpinan sebagai perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dicapai melalui rencana aksi tahun berjalan, dan dibuktikan dengan laporan kinerja yang disusun pada akhir tahun anggaran berjalan untuk dilakukan penilaian oleh Kementerian PANRB (Gambar 9).



Gambar 9.
Skema Perencanaan Kinerja

Tabel 33.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja	56 (B)	66,23 (B)	100

Pada tahun 2015 yang merupakan awal tahun periode jangka menengah 2015 – 2019 BAPETEN mempunyai target 56 dengan interpretasi B atas penilaian akuntabilitas kinerja oleh Kementerian PANRB, analisis yang dapat disajikan adalah:

- a) BAPETEN dalam melaksanakan kegiatan selalu melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu suatu perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, menghasilkan suatu outcome yang akan berdampak pada kinerja lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan;



Gambar 10

Piagam Penghargaan Penilaian Akuntabilitas Kinerja BAPETEN TA. 2014

- b) Akuntabilitas kinerja yang dirumuskan dalam pelaporan merupakan cerminan kristalisasi output Unit Kerja Eselon I dan merupakan IKU lembaga yang mencerminkan keberhasilan BAPETEN yang terukur dan dapat dirasakan para pemangku kepentingan;
- c) Dalam rangka mengantisipasi penilaian oleh Kemenpaneb, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tingkat Lembaga, secara matang dan direviu terlebih dahulu oleh APIP (Inspektorat). Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi unsur-unsur dalam penilaian yang belum dituangkan secara maksimal.

Berdasarkan analisis di atas menunjukkan bahwa Tingkat Akuntabilitas Kinerja BAPETEN telah mencapai target yang ditetapkan, hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi Kementerian PANRB sebagai berikut:

- a) Kinerja BAPETEN tahun 2015 telah melalui perencanaan sesuai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disertai dokumen pendukung Renstra, RKT, PK dan telah dilengkapi dengan sasaran strategis, IKU. BAPETEN telah menggunakan IKU sebagai alat ukur keberhasilan dan telah mengembangkan dengan menggunakan teknologi informasi. Analisis informasi pencapaian IKU telah sesuai dengan PK tahun berjalan. BAPETEN telah memiliki Pedoman Evaluasi Akuntabilitas, melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja, dan rencana aksi juga telah dibuat;
- b) Jika dibandingkan dengan capaian kinerja BAPETEN pada tahun sebelumnya, maka capaian akuntabilitas kinerja BAPETEN dapat diandalkan dan lebih baik dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada Tabel 34.

Tabel 34.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Kinerja				Keterangan
		Tahun 2014		Tahun 2015		
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
9.	Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan Kinerja • Pengukuran Kinerja • Pelaporan Kinerja • Evaluasi Internal • Capaian kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • 35 • 20 • 15 • 10 • 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 65,56 (B) • 23,06 • 13,17 • 10,05 • 5,83 • 13,45 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 • 25 • 15 • 10 • 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 66,23 (B) • 21,67 • 14,14 • 10,65 • 6,18 • 13,59 	Capaian kinerja tahun 2015 sedikit mengalaih kenaikan

- c) Dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan evaluator, BAPETEN akan melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yaitu RENSTRA BAPETEN yang menggambarkan perencanaan kinerja dengan

indikator keberhasilan yang lebih terukur dan memiliki dampak pada pemangku kepentingan.

IKU 10

• Indeks Reformasi Birokrasi

Sebagai bentuk penyederhanaan Grand Design Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan 9 (sembilan) Program Percepatan Reformasi Birokrasi yang meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pertanggungjawaban Kinerja yang tepat, jelas, terukur dan transparan merupakan cara untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja Bapeten sesuai dengan rencana kerja dan Penetapan kinerja Tahun 2015. Berikut ini disampaikan Perbandingan capaian kinerja atas sasaran strategis yang disajikan dalam Tabel 35.

Tabel 35.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
10.	Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1-100)	56	66,12	118

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil penilaian Kementerian PANRB dengan target yang ditetapkan BAPETEN, yaitu bahwa target yang ditetapkan BAPETEN adalah 56. Setelah dilakukan penilaian atas implementasi RB oleh Kementerian PANRB maka diperoleh hasil yang dicapai oleh BAPETEN adalah masuk kategori peringkat **“Predikat : B, Nilai Absolut : 66,12 dan Interpretasi : Baik perlu sedikit perbaikan”**. Dengan realisasi

indeks Reformasi Birokrasi sebesar 66,12 dari target sebesar 56, capaiannya sebesar 118% yang didapat dari perbandingan hasil penilaian MENPAN dengan target yang ditetapkan BAPETEN. Hasil penilaian tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan BAPETEN di sepanjang Tahun 2014.



Gambar 11
Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2015.

Sedangkan capaian kinerja tahun 2015 ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, nampak adanya kenaikan indeks kenaikannya. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi RB di BAPETEN dari tahun ke tahun semakin meningkat yang dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen-dokumen RB yang dijanjikan dapat diselesaikan dengan baik. Perbandingan capaian Indeks RB dapat dilihat pada Tabel 36.

Tabel 36.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
10.	Indeks Reformasi Birokrasi (skor 1-100)	56,09	76,20%	66,12	100%

Kenaikan capaian hasil Indeks Reformasi Birokrasi di Tahun 2015

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya diperoleh dari pelaksanaan RB dalam wilayah area perubahan, yaitu:

a) Manajemen Perubahan

Telah terbentuk Tim Reformasi Birokrasi; Road Map RB 2015-2019 telah disusun dan diformalkan pada 4 area atau lebih dan telah ada Quick win sesuai dengan ekspektasi dan dapat diselesaikan dalam waktu cepat; keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB; mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas

b) Penataan Peraturan Perundang Undangan

Telah ada Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

c) Penataan dan Penguatan Organisasi

Telah dilakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ukuran organisasi; telah dilakukan pengukuran jenjang organisasi; telah dilakukan analisis kemungkinan duplikasi fungsi organisasi; telah dilakukan analisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok; telah dilakukan analisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain.; telah dilakukan analisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

d) Penataan Ketatalaksanaan

Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik, dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Telah dilakukan Analisis jabatan dan analisis beban kerja dan perhitungan kebutuhan pegawai; telah terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai; perhitungan formasi jabatan telah dihitung dan diformalkan; penerimaan Pegawai secara terbuka/online dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasilnya; telah terdapat kebijakan tentang

kompetensi jabatan; kebijakan promosi terbuka untuk jabatan tinggi Madya dan Muda dilakukan secara independen; penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai; terdapat kebijakan implementasi tentang disiplin/kode etik/kode perilaku; informasi faktor jabatan telah disusun; telah ditetapkan peta jabatan dan kelas jabatan ; sistem informasi kepegawaian telah dibangun yang dapat diakses oleh pegawai dan secara reguler terus dimutakhirkan dan telah digunakan sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

f) Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Telah disusun pedoman akuntabilitas kinerja.

g) Penguatan Pengawasan

Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi berupa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, telah terdapat Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir; telah terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System, telah terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan; telah ditandatangani Dokumen Pencanangan Zona Integritas; telah ditetapkan unit kerja eselon II sebagai calon Wilayah Bebas dari Korupsi namun belum ada tindaklanjut penetapan Unit WBK.

h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan; standar pelayanan telah dimaklumkan; telah terdapat inovasi pelayanan; telah terdapat media pengaduan pelayanan; telah terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan; telah tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah.

IKU 11 • Opini atas Laporan Keuangan

Untuk mengukur pencapaian opini atas Laporan Keuangan adalah melalui pemeriksaan oleh Auditor eksternal, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara rutin setiap tahun dengan menggunakan Metode Penilaian yang ditetapkan BPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran dalam Metode BPK tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan audit keuangan dan audit kinerja. Dari hasil penilaian BPK Tahun 2015 tersebut telah dihasilkan penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap Laporan Keuangan untuk tahun periksa tahun 2014. Disamping itu, untuk menjaga kualitas (*quality assurance*) penyusunan laporan keuangan juga dilakukan reviu secara berkala (semester dan tahunan) oleh Inspektorat atas penyiapan Laporan Keuangan BAPETEN serta pendampingan selama proses audit dalam mendorong rencana aksi penyelesaian rekomendasi pemeriksaan (salah satunya penyelesaian temuan terkait pengelolaan aset tetap dan lancar) sebagai pelaksanaan kegiatan Koordinasi Strategis Rencana Aksi Mempertahankan Opini Laporan keuangan.

Tabel 37.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
11.	Opini atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100

Salah satu ukuran keberhasilan dalam pencapaian peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) pada tahun 2015 adalah dengan diperolehnya opini BPK atas Laporan Keuangan BAPETEN TA 2014 dengan kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan capaian kinerja akuntabilitas pengelolaan keuangan. Prestasi ini menjadikan BAPETEN sebagai Lembaga Non-Kementerian yang meraih opini WTP selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tahun 2013.




Gambar 12
BAPETEN menerima Opini WTP atas Laporan Keuangan TA. 2015

Dua hal penting yang dapat menunjukkan dampak atas hasil opini BPK tersebut, yaitu:

Pertama, opini WTP dapat menggambarkan akuntabilitas BAPETEN baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja, sehingga akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia dapat terjaga.

Kedua, opini WTP merupakan wujud tercapainya salah satu perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani Pimpinan BAPETEN.

Prestasi opini tertinggi ini dicapai melalui kerja keras dan upaya perbaikan serta koordinasi dan kerjasama seluruh unit kerja di BAPETEN, khususnya Sekretariat Utama BAPETEN sebagai koordinator penyusunan laporan Keuangan BAPETEN.



Gambar 13
Prestasi BAPETEN Dalam Perolehan Opini atas Laporan Keuangan

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya, kinerja BAPETEN mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu:

Tabel 38.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama		Perbandingan Capaian Iku		Keterangan
		Tahun 2014	Tahun 2015	
11.	Opini Atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	

IKU 12 • Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk menciptakan dan membangun aparatur sipil negara yang profesional.

Salah satu IKU BAPETEN adalah Indeks Profesional ASN telah ditetapkan untuk melihat sampai sejauh mana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN. Namun indikator profesionalitas dalam pembangunan aparatur sampai saat ini belum banyak dikembangkan.

Guna menjawab IKU tersebut BAPETEN pada tahun 2015 membangun profesionalime ASN dengan menggunakan metode pendekatan *merit system*, dan dalam *merit system* ini terdapat persyaratan, yaitu:

- a) Kompetensi (kualifikasi pengetahuan, keahlian dan pengalaman);
- b) Kualifikasi (Pendidikan, Pelatihan);
- c) Kinerja (Target dan Pencapaian);
- d) Kompensasi (tingkat kebutuhan dan *external equity*); dan
- e) Disiplin yang merupakan faktor penentu pengendalian.

Berikut ini disampaikan perbandingan capaian kinerja atas sasaran strategis yang disajikan dalam Tabel 39.


Tabel 39.
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target yang ditetapkan

	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
12.	Indeks Profesional ASN	55	60,22	109

Pengukuran capaian Indikator Kinerja dilakukan dengan formulasi indeks kondisi internal dan eksternal, yaitu:

a) Kesesuaian antara syarat jabatan dengan latar belakang pendidikan (kualifikasi).

BAPETEN sebagai instansi pemerintah menetapkan salah satu indikator profesionalitas ASN dengan membandingkan prosentase jumlah SDM BAPETEN yang memiliki latar belakang pendidikan minimal S1/DIV dengan jumlah SDM BAPETEN yang tersedia.



Jumlah SDM BAPETEN yang berlatar belakang pendidikan S1/DIV = **329 orang** dari Total SDM BAPETEN sebesar **403 orang**. Sehingga Prosentase Indeks Profesionalitas SDM BAPETEN yang pertama dapat ditentukan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Profesionalitas (1)} = (329/403) \times 100\% = \underline{\underline{81,6\%}}$$

b) Kesesuaian antara kebutuhan pelatihan dengan penilaian kompetensi

BAPETEN melakukan analisis kebutuhan pelatihan dengan membuat standar kompetensi unit kerja Eselon II, dan kemudian melakukan penilaian diri (*Self Assessment*) terhadap kompetensi yang saat ini dimiliki sehingga didapatkan gap kompetensi masing-masing pegawai. Pada tahun **2014** sudah dilakukan untuk seluruh unit kerja teknis dengan hasil dari data **147** orang pegawai yang dianalisis diperoleh data **19** orang pegawai yang memiliki kompetensi sesuai profil yang

ditetapkan, dan pada tahun 2015 dilakukan terhadap unit kerja kesestamaan dengan hasil dari data 44 orang pegawai yang dianalisis diperoleh data 26 orang pegawai yang memiliki kompetensi sesuai profil yang ditetapkan. Sehingga BAPETEN menetapkan Prosentase Indikator Profesionalitas kedua dengan membandingkan jumlah SDM BAPETEN yang telah memiliki kompetensi sesuai profil kompetensi dengan jumlah SDM yang telah dilakukan kaji diri sampai dengan tahun 2015. Sehingga diperoleh Prosentase Indikator Profesionalitas (2) dengan membandingkan jumlah SDM BAPETEN yang telah dilakukan penilaian diri dengan jumlah SDM yang tersedia, dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{Indeks Profesionalitas (2)} = \text{SDM BAPETEN yang telah dilakukan kaji diri} / \text{SDM BAPETEN} = (45/191)*100\% = \underline{23,5\%}$$

c). Kesesuaian antara penugasan pelatihan dengan kompetensi bahasa Inggris

BAPETEN telah menetapkan kebijakan syarat penugasan pegawai pelatihan ataupun pertemuan di luar negeri harus memiliki nilai TOEFL ≥ 425 . Sehingga diperoleh Prosentase Indikator Profesionalitas (3) dengan membandingkan jumlah SDM BAPETEN yang memiliki nilai TOEFL ≥ 425 dengan jumlah SDM yang telah mengikuti test TOEFL, dengan hasil sebagai berikut:

$$\text{Indeks Profesionalitas (3)} = \text{SDM BAPETEN yang memiliki nilai TOEFL} \geq 425 / \text{SDM BAPETEN yang mengikuti test TOEFL} = (162/234)*100\% = \underline{69,2\%}.$$

d) Disiplin

Tingkat kedisiplinan merupakan upaya pengendalian yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat pemberian hukuman jika ditemukan pegawai yang melanggar disiplin. Sehingga BAPETEN menetapkan Prosentase Indikator Profesionalitas (4) dengan membandingkan jumlah SDM BAPETEN yang telah menindaklanjuti sangsi disiplin dengan jumlah SDM yang melakukan pelanggaran disiplin:

$$\text{Prosentase Indeks Profesionalitas (4)} = \text{SDM BAPETEN yang telah menindaklanjuti sangsi disiplin} / \text{SDM BAPETEN yang melakukan pelanggaran disiplin} = (2 / 3)*100\% = \underline{66,6\%}$$

Indeks profesionalitas Aparatur merupakan fungsi dari kesesuaian antara Kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja

pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompensasi dikurangi pelanggaran disiplin.

$$\text{Indeks Profesional ASN} = \frac{\text{IP (1)} + \text{IP (2)} + \text{IP (3)} + \text{IP (4)}}{4} = \frac{81,6 + 23,5 + 69,2 + 66,6}{4} = 60,22\%$$

Tabel 40.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Profesional ASN (skor 1-100)	-	-	60,22	109%

Capaian indeks profesionalitas Aparatur Tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, karena Indikator ini tidak ditetapkan pada kinerja pada tahun 2014.

B. Realisasi Anggaran


Pagu anggaran BAPETEN Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 137.131.247.000,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Penyerapan anggaran per program pada tahun 2015 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41.
Data Realisasi Anggaran Tahun 2015 Berdasarkan Program

Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	44.309.134.000,-	40.774.766.450,-	92,02
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BAPETEN	91.822.113.000,-	80.122.213.945,-	87,26
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur BAPETEN	1.000.000.000,-	929.317.628,-	92,93
TOTAL BAPETEN	137.131.247.000,-	121.826.298.023	88,84

Secara umum capaian realisasi anggaran BAPETEN tahun anggaran 2015 cukup baik, namun apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun sebelumnya terlihat terjadi penurunan. Penurunan pencapaian realisasi tersebut disebabkan adanya kendala-kendala sebagai berikut:

- a) perubahan kebijakan penganggaran pada tahun berjalan;
- b) Adanya sisa alokasi anggaran belanja pegawai.



Bab 4

Penutup

Mewujudkan kondisi keselamatan, keamanan, dan *safeguards* nuklir di Indonesia sesuai dengan standar internasional adalah salah satu sasaran strategis BAPETEN. Kondisi ini sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat dan pekerja serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Sasaran ini bisa dicapai jika kepatuhan pengguna pemanfaatan tenaga nuklir terhadap peraturan perundang-undangan ketenaganukliran semakin meningkat.


Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN Tahun 2015 diharapkan memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas BAPETEN dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia.

Laporan Kinerja Tahun 2015 BAPETEN ini telah mengakomodasi rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) atas Laporan Akuntabilitas Kinerja BAPETEN Tahun 2014, sebagaimana tersimpul dalam Surat Nomor B/4003/M.PANRB/12/2015.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BAPETEN sepanjang tahun 2015.

DAFTAR REFERENSI

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis BAPETEN 2015-2019
5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama BAPETEN 2015-2019



Lampiran 1.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc.
Jabatan : Kepala BAPETEN

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 5 Januari 2015

Kepala BAPETEN,

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA BAPETEN**

Kementerian/Lembaga : BAPETEN
Tahun Anggaran : 2015

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pencapaian Kondisi Keselamatan, Keamanan, dan <i>Safeguards</i> Nuklir di Indonesia sesuai dengan Standar Internasional	Indeks angka kejadian keselamatan nuklir (skala INES: 1 - 7)	<4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (dari skala 4)	2,7
		Jumlah kejadian keamanan nuklir yang signifikan	0
		Jumlah kasus penyalahgunaan bahan nuklir	0
		Tingkat kesesuaian pengawasan <i>Safeguards</i> BAPETEN dengan hasil pengawasan IAEA	100
2.	Meningkatnya Kepatuhan Pengguna Terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenaganukliran	Prosentase pekerja radiasi yang menerima dosis radiasi lebih dari 1 mSv (%)	<4
		Tingkat pelanggaran pengguna terhadap ketentuan keselamatan, keamanan dan <i>safeguards</i> (%)	<5
		Indeks kepuasan pengguna (dari skala 4)	2,7
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BAPETEN	Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja (LAKIP) (dari skala AA)	B
		Indeks Reformasi Birokrasi (Skor 1-100)	56
		Opini atas Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Profesional ASN (Skor 1-100)	55

Program


- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir | Anggaran
Rp. 36.101.281.000,- |
| 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN | Rp. 100.029.966.000,- |
| 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN | Rp. 1.000.000.000,- |

Jakarta, 5 Januari 2015

Kepala BAPETEN,

J. E. Istiyanto

Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto, M.Sc
NIP. 196110181988031001



Lampiran 2.



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
Nuclear Energy Regulatory Agency

NOTA DINAS

No. 145 /WP 01 01/INS/II/2016

Kepada Yth : Kepala Biro Perencanaan
Dari : Kepala Inspektorat
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Reviu Laporan Kinerja BAPETEN TA 2015
Tanggal : 26 Februari 2016

Sehubungan telah dilakukannya Reviu atas Laporan Kinerja BAPETEN Tahun Anggaran 2015, bersama ini kami sampaikan Surat Pernyataan Telah Direviu dan berkas Checklist Hasil Reviu yang menyajikan hasil reviu secara umum dengan harapan bahwa Laporan akuntabilitas Kinerja BAPETEN dapat disempurnakan lagi di masa mendatang.

Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Inspektorat,

Amil Mardha
NIP. 196107291984031001

Tembusan Yth,

1. Kepala BAPETEN;
2. Sekretaris Utama BAPETEN.

CHEKLIST REVIU
LAPORAN KINERJA BAPETEN
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	PERNYATAAN		CHEKLIST
1	Format	a. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
b. LKj telah menampilkan informasi target kinerja		√	
c. LKj telah menampilkan capaian kinerja IP yang memadai			
d. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan		√	
e. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan		-	
f. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan		√	
2	Mekanisme Penyusunan	a. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√
b. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai		√	
c. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj		√	
d. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja		√	
e. Data/informasi unit kerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya		√	
f. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait		√	
g. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya		√	
3	Substansi	a. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
b. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan sasaran strategis		√	
c. Jika butir a dan b jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-	
d. Target Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja		√	
e. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan		√	
f. Jika butir d dan e jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai		-	
g. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat		√	
h. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran		√	
i. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai		√	
j. IKU dan IK telah SMART		√	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
TAHUN ANGGARAN 2015**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk tahun anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengawas Tenaga Nuklir.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2016
Kepala Inspektorat



Drs. Amil Mardha, M.Eng
NIP.196107291984031001



Nuclear Energy Regulatory Agency

Jl. Gajah Mada No. 8 PO. Box 4005 Jakarta 10040 Indonesia
Telp. (021) 6385 8269 - 70 Fax. (021) 6385 8275
Homepage: www.bapeten.go.id